

MANAJEMEN

KOPERASI & BUMDES



KEMENTERIAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENEN
REPUBLIK INDONESIA
SAID KAV. 3 - 4 JAKARTA

Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbusang, M.Pd.
Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, S.H., Drs., M.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Dwi Atmono, M.Pd., M.Si.

Editor: Dr. Mutiani, M.Pd.

Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbusang, M.Pd.
Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, S.H., Drs., M.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Dwi Atmono, M.Pd., M.Si.

MANAJEMEN KOPERASI & BUMDES

Editor:
Dr. Mutiani, M.Pd

Penerbit
CV. Jendela Hasanah

MANAJEMEN KOPERASI & BUMDES

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

Penulis : Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbuysang, M.Pd.
Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, S.H., Drs., M.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Dwi Atmono, M.Pd., M.Si.

Editor : Dr. Mutiani, M.Pd.

Desain & Layout : Tim Jendela Hasanah

Halaman : 174 Hal 17,5 x 25 cm

Cetakan : Kesatu, Desember 2024

ISBN : 978-623-8124-95-4

Diterbitkan oleh:

CV. Jendela Hasanah

Jl. Industri Dalam Blok B.2 No. 5 Bandung – Jawa Barat – INDONESIA

Telp. 022-6120063 | WA. 081220099410

E-mail: jendelaph73@gmail.com ; Website: <https://jendelaph73.com>

Anggota IKAPI

KTA No. 455/JBA/2023

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku berjudul “Manajemen Koperasi dan BUMdes”. Ragam informasi yang tersaji dalam buku ini meliputi: koperasi dan sejarah koperasi, kesehatan koperasi dan aspek penilaian kesehatan koperasi, kesehatan koperasi dan aspek penilaian kesehatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dan pengelolaan manajemen BUMdes, dan sistem pengendalian internal BUMdes dan pemberian kredit.

Semoga dengan buku ini bisa menjadi bahan referensi dan mampu memberikan manfaat serta mudah dipahami, baik bagi para pendidik, mahasiswa maupun masyarakat umum. Selain itu, buku manajemen koperasi dan BUMdes ini sangat diperlukan pula untuk memudahkan para pengurus koperasi dan BUMdes dalam memanfaatkan informasi-informasi tentang perkoperasian dan BUMdes seperti yang tersaji dalam buku ini, sebagai bahan perumusan kebijakan dan kepentingan lainnya yang bertujuan untuk mendukung perkembangan koperasi dan BUMdes.

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mohon koreksi dan sarannya agar menjadi catatan perbaikan bagi kami di masa yang akan datang.

Semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan koperasi dan BUMdes.

Banjarmasin, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I KOPERASI DAN SEJARAH KOPERASI	1
A. Pengertian Koperasi	2
B. Sejarah Perkembangan Koperasi.....	4
C. Fungsi dan Peran Koperasi.....	11
D. Prinsip dan Tujuan Koperasi	12
E. Jenis dan Bentuk Koperasi	16
BAB II KESEHATAN KOPERASI DAN ASPEK PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI.....	20
A. Pengertian Kesehatan Koperasi.....	21
B. Penilaian Kesehatan Koperasi	22
C. Keberhasilan Sebuah Koperasi	88
BAB III UJUNG TONJOK KEHIDUPAN KOPERASI ADALAH PELAYANAN	91
A. Kualitas Pelayanan	92
B. Partisipasi Anggota	94
C. Karakter Kreatif	99
D. Inovasi Produk	105
E. Kepuasan Anggota	109
BAB IV BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN PENGEOLAAN MANAJEMEN BUMDES	119
A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	120
B. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).....	127
C. Manajemen.....	130
BAB V SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BUMDES DAN PEMBERIAN KREDIT.....	137
A. Sistem Pengendalian Internal	138
B. Kredit	143
DAFTAR PUSTAKA	161
TENTANG PENULIS	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Koperasi	3
Gambar 1.2 Salah satu pusat koperasi abad 19	5
Gambar 1.3 F.W Raiffeisen	6
Gambar 1.4 Koperasi Pertanian di Denmark	7
Gambar 1.5 Koperasi tani di Jepang	8
Gambar 1.6 Koperasi di Cirebon.....	10
Gambar 1.7 Koperasi Produsen	16
Gambar 1.8 Koperasi Produksi Kerajinan	17
Gambar 1.9 Koperasi Simpan Pinjam.....	18



BAB I

KOPERASI DAN SEJARAH KOPERASI





Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai sejarah perkembangan koperasi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai fungsi dan peran koperasi
3. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai prinsip dan tujuan koperasi
4. Mahasiswa dapat mengkategorikan jenis dan bentuk koperasi

A. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi dari bahasa Inggris berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan sebagai bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama (Astawa et al., 2020, p. 21). Menurut bapak koperasi Moh. Hatta dalam (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba 2001 ; 17) koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Koperasi menurut Dr. Fay (1908) dalam Hendrojogi (2013:12) adalah salah satu perserikatan yang tujuannya berusaha Bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak mmeikirkan diri sendiri, sehingga masing-masing dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap sebuah organisasi. Margono Djojohadikoesoemo (1941) dalam Hendrojogi (2013:21) bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

International Co-operative Alliance (1995) menjelaskan koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi

kebersamaan mereka kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.



Gambar 1.1 Koperasi

Koperasi merupakan suatu organisasi yang anggotanya memiliki tujuan yang sama dengan cara bekerja sama dengan cara bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Koperasi terdiri dari pengurus dan anggota, dimana pengurus dan anggota bekerja sama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun perekonomian nasional (Handayani et al., 2020, p. 104). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sama dengan asas koperasi, yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mencerminkan bahwa selalu adanya kesadaran dalam hati nurani setiap manusia bekerja sama dan mencapai tujuan pribadi serta tujuan organisasi dalam koperasi. Koperasi sebagai bagian dari perekonomian suatu negara tentunya memiliki peran yang begitu strategis dalam meningkatkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan. Koperasi di Indonesia

mampu menjadi kekuatan ekonomi sehingga mampu menopang perekonomian nasional yang seiring berjalannya waktu berkembang dengan cukup pesat. Oleh karena itu, koperasi memiliki sebutan sebagai soko guru perekonomian di Indonesia (Harini & Septiansyah, 2019)



Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait *apa itu koperasi*, marilah simak video singkat berikut ini dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube Penyuluh Koperasi "Apa itu Koperasi?"

B. Sejarah Perkembangan Koperasi

a. Latar Belakang munculnya koperasi

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada tengah abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang di pelopori oleh Charkes Howard di Kampong Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVII setelah terjadi Revolusi Industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama burug yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkab persoalan

ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin lemah.

Setelah berkembang di Inggris, koperasi menyebar ke berbagai negara baik Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia. Koperasi sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak abada XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang di pelopori oleh R.A Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya. Dalam perkembangan koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memecahkan kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang di hadapinya.

b. Sejarah Perkembangan koperasi

1. Perkembangan koperasi di Inggris

Koperasi yang pertama didirikan adalah di Negara Inggris, sebagai akibat penderitaan yang dialami kaum buruh di Eropa akibat revolusi industry pada awal abad ke-19.



Gambar 1.2 Salah satu pusat koperasi abad 19

Hal inilah yang mendorong pekerja pabrik tekstil sebanyak 28 orang untuk menyatukan kemampuan mereka yang terbatas dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko. Maka pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris didirikan koperasi konsumsi yang di pelopori oleh Charles Howard.

Dalam rangka memperkuat gerakan koperasi, maka pada tahun 1862, koperasi-koperasi di Inggris bergabung menjadi satu pusat koperasi pembelian (*Cooperative Wholesale Society (cws)*).


2. Perkembangan koperasi di Perancis

Pelopop-pelopop koperasi di Perancis antara lain Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Laselle. Mereka menyadari bahwa setelah terjadinya revolusi di Perancis dan perkembangan industry yang menimbulkan kemiskinan, maka nasib rakyat perlu diperbaiki, dengan membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi bersama-sama dengan para pengusaha kecil.

Dewasa ini di Perancis terdapat Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Perancis (*Federation Nationale Dess Cooperative de Consummition*), dengan jumlah koperasi yang bergerak sebgak 467 buah, anggota 3.460.000 orang, toko 9.900 buah dan perputara modal sebesar 3.600 millian france/tahun.

3. Perkembangan koperasi di Jerman

Pada tahun 1848 di Inggris dan Perancis telah mencapai kemajuan industry, sedangkan di Jerman perekonomiannya masih bercorak agraris. Barang- barang impor dari Inggris dan Perancis memberikan tekanan berat bagi perkembangan industri di Jerman, demikian juga yang dialami oleh petani pedesaan. Pada saat itu muncul pelopor koperasi di Jerman, yaitu F.W Raiffeisen, walikota Flammersflied.



Gambar 1.3 F.W Raiffeisen

Ia mengajukan agar kaum petani menyarukan diri dalam kumpulan simpan pinjam. Koperasi Raiffeisen ini kemudia dikenal sebagai koperasi Kredit Pertanian model Raiffeisen.

4. Perkembangan koperasi di Denmark

Denmark adalah salah satu Negara di Eropa yang dapat dijadikan contoh sebagai perkembangan koperasi pertanian. kegiatan yang dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam koperasi pertanian perlu dipelajari sebagai pola yang cocok untuk membangun daerah agrarian. Pada tahun 1952 anggota

koperasi mencapai 1 (satu) juta orang atau sekitar 30% dari jumlah penduduk Denmark.



Gambar 1.4 Koperasi Pertanian di Denmark

Perkembangannya tidak hanya hasil-hasil pertanian yang didistribusikan melalui koperasi, tetapi juga barang-barang untuk kebutuhan sector pertanian. selain koperasi pertanian, di Denmark juga berkembang koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini pada umumnya didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan.

5. Perkembangan koperasi di Swedia

Usaha koperasi di Swedia umumnya ditunjukkan untuk menerangi kekuatan monopoli. Perhatian koperasi di Swedia lebih ditekankan pada penyediaan barang dengan harga murah dan mutu baik. Salah satu pelopoeer koperasi di Swedia adalah Albin Johansen. Mereka tidak hanya terlibat aktif dalam koperasi, tetapi dengan posisinya sebagai pejabat pemerintah mereka memberikan kesempatan seluar-luasnya kepada koperasi untuk tumbuh dan berkembang di Swedia. Berkat keinsyafan anggotanya.

Rahasia keberhasilan koperasi Swedia adalah berkat program pendidikan yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di sekolah tinggi rakyat (Flok Hight School), serta lingkungan studi dalam pendidikan luar sekolah. Selaian itu juga perhatian diberikan terhadap pendidikan bagi masyarakat di lingkungan daerah kerja koperasi.

6. Perkembangan koperasi di Amerika Serikat

Koperasi yang tumbuh di Amerika Serikat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Rochdale, namun karena kurang berpengalaman maka banyak koperasi yang gulung tikar. Koperasi yang tumbuh antar tahun 1863 sampai dengan 1869, berjumlah 2.600 buah. Sekitar 75% koperasi ini mengalami kegagalan karena prinsip-prinsip koperasi Rochdale di kenal di Amerika Serikat tahun 1860, sehingga pertumbuhan koperasi secara pesat baru sekitar tahun 1880.

7. Perkembangan koperasi di Jepang

Koperasi pertama kali di Jepang pada tahun 1900 (33 tahun setelah pembaharuan oleh kaisar Meiji), atau bersamaan dengan oelaksanaan undang-undang koperasi industri kerajinan. Walaupun di bawah nama koperasi industri kerajinan, namun pada hakekatnya koperasi ini juga bergerak dalam bidang pertanian. pada tahun 1920 ketika Jepang sedang membangun dan mengembangkan industrinya, koperasi yang ada benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung bagi pembangunan pertanian yang menunjang industrialisasi.



Gambar 1.5 Koperasi tani di Jepang

Gerakan koperasi pertanian di Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1920-an, khususnya ketika pendudukan Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia periode 1933 sampai dengan 1940. Organisasi koperasi di Jepang yang ada sekarang berkembang berdasarkan undang-undang koperasi pertanian yang mulai berlaku tahun 1947. Hampir semua petani Jepang adalah anggota koperasi pertanian.

8. Perkembangan koperasi di Korea

Perkembangan koperasi di Korea, khususnya koperasi pedesaan dimulai pada awal abad ke-20. Koperasi kredit pedesaan misalnya sudah mulai dikenal pada tahun 1907. Koperasi didirikan oleh rakyat untuk membantu petani yang membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya. Pada tahun 1959 koperasi kredit pedesaan diorganisasikan oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea. Namun pada tahun 1957 koperasi pertanian melebarkan sayapnya dalam kegiatan simpan pinjam.

Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan undang-undang koperasi pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama gabungan koperasi pertanian nasional (*National Agricultural Cooperative Federation*) disingkat NAFC.



Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait *sejarah perkembangan koperasi di dunia*, marilah simak video singkat berikut ini dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube Penyuluh Koperasi "Sejarah koperasi dunia"

c. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia

1. Zaman Belanda

Pada tahun 1908 Rden Seotomi melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan dari masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan

manfaat koperasi masih sangat rendah. Kemudian sekitar tahun 1913, serikat dagang Islam yang kemudian menjadi serikat Islam, memperlopori berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan, namun juga tidak bisa bertahan lama. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada saat itu.

Setelah itu, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Study Club 1928, sebagai kelompok intelektual Indonesia sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Pada tahun 1939, koperasi di Indonesia tumbuh pesat, mencapai 1712 buah, dan terdaftar sebanyak 172 buah dan anggota sekitar 14.134 orang.

2. Zaman Jepang

Pada masa Jepang ini usaha-usaha koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran, usaha koperasi di Indonesia dibatasi hanya pada kepentingan perang Asia Timur Raya yang dikorbankan oleh Jepang. Akibatnya perkumpulan koperasi yang berdiri berdasarkan peraturan Belanda harus mendapatkan persetujuan ulang dari pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan koperasi dengan urusan perekonomian. Fungsi koperasi dalam periode ini benar-benar hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang dan bukan untuk kepentingan rakyat.

3. Periode 1945-1967



Gambar 1.6 Koperasi di Cirebon

Agar perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Berkat kerja keras jawatan koperasi, maka perkembangan koperasi pada masa ini mendapat dukungan penuh oleh masyarakat. Namun, perkembangan yang menggembirakan ini tidak berlangsung lama, sebagai akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal, perkembangan koperasi kemudian menjadi terombang-ambing.



Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait *sejarah koperasi di Indonesia*, marilah simak video singkat berikut ini dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube Penyuluh Koperasi "Sejarah koperasi Indonesia"

C. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan Peran dari koperasi dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab 3 pasal 4, yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya,

4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi Pancasila.



Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait *fungsi dan peran koperasi*, marilah simak video singkat berikut ini dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video




Sumber : Channel YouTube Universitas Terbuka TV "PKOP4316 Manajemen Koperasi - Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia"

D. Prinsip dan Tujuan Koperasi

a. Prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah koperasi. Selain mempunyai peranan yang sangat penting dalam membedakan pola pengelolaan organisasi koperasi, prinsip-prinsip ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Peranan tersebut dalam garisbesarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya (Rochmadi, 2011, p. 47). Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan



sebagai pedoman kerja koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Dengan prinsip ini menjadikan watak koperasi berbeda dengan badan usaha lain (Supriyadi, 2022, p. 280). Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Prinsip koperasi menurut *Internasional Cooperatives Alliance* pada kongres tahun 1966 adalah, sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat,
2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara,
3. Modal menerima bunga yang terbatas, itu pun bila ada,
4. Sisa hasil usaha dibagi tiga, sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasa masing-masing,
5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus,
6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional (Rohmat, 2015, p. 140).

Selain itu, prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi

- 
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
 7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Sedangkan, Undang-Undang no. 25 tahun 1992 pasal 5 tentang perkoperasian mengenai prinsip koperasi yaitu:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;
 - a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - b) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e) Kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a) Pendidikan perkoperasian;
 - b) Kerja sama antar Koperasi.

b. Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan tersebut, koperasi memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negara ini (Turmono & Lisna, 2020, p. 223). Ramudi Ariffin (2013) dalam (Supriyadi, 2022, p. 280) mengatakan secara universal, tujuan koperasi dirumuskan untuk

mempromosikan anggotanya. Pengertian mempromosikan adalah meningkatkan atau memperbaiki keadaan ekonomi yang telah dan sedang terjadi. (Rahayu & Utama, 2020) menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan kata lain, Tujuan koperasi bukanlah untuk memperoleh laba tapi manfaatnya bagi para anggota. Namun, tentu saja setiap lembaga keuangan harus diupayakan agar bisa memperoleh laba. Atau setidaknya tidak menderita kerugian.

(Hastini & Mulijanti, 2014) menjelaskan bahwa tuntutan utama kegiatan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta undang-undang dasar 1945 (UU No.25/1992 pasal 3). Hal ini menjadikan koperasi di pandang sebagai sosok guru ekonomi Indonesia yang berkembang dari bawah berubah menjadi badan usaha lainnya, seperti koperasi unit desa (KUD), koperasi KP-RI (KKPRI), koperasi simpan pinjam (KSP), dan lain-lain. Untuk tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya baik sebagai produsen dan konsumen.



Video Referensi Tambahan

Sebelum beranjak ke bacaan selanjutnya, marilah simak video singkat berikut ini untuk menambah pengetahuan Anda tentang koperasi dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube Penyuluh Koperasi "Deretan Sukses Koperasi Indonesia"

E. Jenis dan Bentuk Koperasi

a. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis Koperasi di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 82 didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi, yaitu :

1) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota. Feryanto (2018) dalam (Murtiningsih et al., 2019, p. 165) mengatakan koperasi konsumen adalah koperasi yang sering ditemukan dilingkungan sekolah, perkantoran, dan pabrik. Usaha ini menyediakan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.



Gambar 1.7 Koperasi Produsen

Selain itu, (Ariansyah & Nurmala, 2019, p. 59) mengatakan koperasi konsumen adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota, kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabotan rumah tangga. Lebih lanjut, (Prihandani et al., 2018, p. 152) mengatakan koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

2) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota. Feryanto (2018) dalam (Murtiningsih et al., 2019, p. 165) koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi serta membantu memasarkan produk yang dihasilkan anggotanya. Anggota koperasi ini adalah para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) berperan menggerakkan kegiatan usaha.



Gambar 1.8 Koperasi Produksi Kerajinan

Selain itu, (Ariansyah & Nurmala, 2019, p. 59) mengatakan koperasi produsen adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapat bantuan modal dan pemasaran. Lebih lanjut, (Piliandani et al., 2018, p. 152) mengatakan koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.

3) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

4) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha yang melayani anggota. Feryanto (2018) dalam

(Murtiningsih et al., 2019, p. 165) koperasi simpan pinjam merupakan layanan yang lebih fokus kepada simpan pinjam dengan bunga ringan untuk membantu anggota dan masyarakat dibidang keuangan.



Gambar 1.9 Koperasi Simpan Pinjam

Selain itu, (Ariansyah & Nurmala, 2019, p. 59) mengatakan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yang memiliki yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapat imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Karsono (2005) dalam (Wetina, Foenay, & Amtiran, 2021, p. 176) menyatakan koperasi simpan pinjam merupakan usaha penyimpanan sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya atau koperasi yang menyediakan dana bagi orang yang memerlukan.

b. Bentuk Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 15 bentuk koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Primer, merupakan unit usaha bersama yang beranggotakan paling sedikit 20 orang dalam satu lingkup kerja dengan kepentingan ekonomi sama. Tingkatan koperasi ini paling rendah dan kegiatannya berskala kecil sehingga modal yang dikumpulkan juga sedikit. Koperasi ini juga masih dikelola secara sederhana dan manajemennya kurang profesional.
2. Koperasi Sekunder, merupakan koperasi yang beranggotakan badanbadan hukum Koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka bergabung

untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya.




Video Referensi Tambahan

Simaklah video berikut ini untuk menambah wawasan pengetahuan Anda tentang perkoperasian di Indonesia dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube
Coopedia Official "Modul 2
Undang-undang No 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian"



BAB II

KESEHATAN KOPERASI DAN ASPEK PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI






Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kesehatan koperasi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai nilai kesehatan koperasi
3. Mahasiswa dapat mengkategorikan keberhasilan sebuah koperasi

A. Pengertian Kesehatan Koperasi

Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan khusus (Supra, 2018, p. 66). Selain itu (Hidayati & Suranta, 2016, p. 39) mengatakan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) merupakan gambaran kondisi dengan hasil kinerja koperasi dan unit yang diukur berdasarkan data keuangan serta data kebijakan manajemen koperasi. Selanjutnya, (Ellyawati, 2022, p. 22) mengatakan tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu tolak ukur untuk kondisi ataupun keadaan koperasi pada suatu periode tertentu.

Analisis tingkat kesehatan koperasi adalah salah satu cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui posisi keuangan koperasi. Mengenai analisis tingkat kesehatan koperasi ini mencakup teknik analisis pada laporan keuangan untuk memperoleh informasi, dan informasi yang dihasilkan dari analisis nantinya akan berguna dalam pengambilan keputusan (Wulandari et al., 2023, p. 21). Sejalan dengan hal itu (Soedarsa & Natalia, 2016, p. 171) menyatakan dengan adanya penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi mampu mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya dan koperasi dapat mengevaluasi kegiatan selama ini yang telah dilakukan guna keberlangsungan usahanya dan pihak-pihak yang terkait




dengan koperasi akan merasa lebih nyaman dan aman apabila berurusan dengan koperasi, baik itu masalah investasi, pinjaman, kewajiban terhadap pemerintah (pajak) dan lain-lainnya. Baswir (2012) dalam (Wetina et al., 2021, p. 177) menyatakan penilaian kesehatan koperasi membantu koperasi dalam menyajikan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan – keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang terkait dengan koperasi tersebut. Adapun pihak yang memerlukan informasi akuntansi koperasi meliputi pengurus, anggota dan kreditur.

B. Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi dan meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kesehatan koperasi, penilaian kesehatan koperasi merupakan sarana dari Kemenkop sebagai organisasi induk perkoperasian di Indonesia untuk mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan koperasi, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan anggota, mengingat bahwa koperasi merupakan organisasi yang memiliki jatidiri yang berbeda dengan organisasi bisnis lainnya (Okfitasari & Suyatno, 2018). Penilaian kesehatan koperasi melibatkan evaluasi berbagai aspek keuangan dan operasional koperasi untuk menentukan keadaan keuangan, kinerja, dan keberlanjutan koperasi tersebut.

Didalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi ini merupakan Penyempurnaan dari peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang pengawasan Koperasi dimana dalam



melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dilakukan secara parsial, dengan berdasarkan 4 (empat) kerta kerja sehingga menghasilkan output pengawasan berupa penerapan kepatuhan, kelembagaan, usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan. Oleh karena itu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, maka pemeriksaan kesehatan koperasi menggunakan standar yang sama dengan 1 (satu) kertas kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan/atau Penerapan Sanksi, dengan output Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

Objek Pengawasan dibagi dalam 4 (empat) tingkat klasifikasi yaitu Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 1, 2, 3 dan 4. Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi. Dalam pelaksanaannya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang meliputi beberapa aspek, yaitu :


1. Aspek Tata Kelola

Aspek Tata Kelola merupakan Sistem tata kelola koperasi yang baik, menuntun dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola (Good Corporate Governance) dalam proses manajerial koperasi . Dengan mengenal sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan koperasi dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya yaitu anggota koperasi tersebut (Pangestu, 2021, p. 148).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Aspek Tata kelola yang dimaksud meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah koperasi. Selain mempunyai peranan yang sangat penting dalam membedakan pola pengelolaan organisasi koperasi, prinsip-prinsip ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Peranan tersebut dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan



usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya (Rochmadi, 2011, p. 47).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi penilaian prinsip koperasi terdiri dari 7 (tujuh) indikator dengan 28 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0. Kemudian jawaban dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen. Jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Setiap rasio diberikan nilai dari rentang 1 sampai 4. Nilai 1 menunjukkan kelompok kategori sehat. Nilai 2 menunjukkan kategori cukup sehat. Nilai 3 menunjukkan kategori kurang sehat dan nilai 4 menunjukkan kategori yang tidak sehat. Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Dan Skor Prinsip Koperasi

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

Untuk skor masing-masing indikator dan pertanyaan apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 ada 7 indikator prinsip koperasi yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.



Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka keanggotaan / anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk di gabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kenggotaan bersifat terbuka maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut (Kopma USM, 2014). Keanggotaan Bersifat Sukarela dan terbuka adalah keanggotaan koperasi diperbolehkan bagi semua orang sejauh memiliki kepentingan dan tujuan ekonom yang sama dan dapat dilayani koperasi tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial politik dan agama (Marisan & Wibowo, 2016, p. 274).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Penetapan Rasio, Nilai Dan Kategori Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Pengelolaan dilakukan secara demokratis adalah pengelolaan dilakukan oleh anggota dan anggota secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan koperasi. (Marisan & Wibowo, 2016) Karena setiap kenggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang

merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Kopma USM, 2014).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator pengelolaan dilakukan secara demokrasi didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 6 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Penetapan Rasio, Nilai Dan Kategori Pengelolaan Dilakukan Secara Demokrasi

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Setiap hasil usaha (SHU) adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota ,jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal,selain investor anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai /pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi (Kopma USM, 2014). Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota adalah Anggota adalah pengguna jasa koperasi. Didalam koperasi keuntungan dalam bentuk uang namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada anggota yang tidak aktif. Koperasi bukan badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga

sis hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi (Rohmat, 2016, p. 141).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing Anggota didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing Anggota

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit pembelian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal adalah Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya.

Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada koperasi. Yang dimaksud terbatas

adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Jasa yang terbatas artinya bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Sehingga jika dikaitkan dengan masa globalisasi, fungsi modal pada koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab koperasi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata (profit motive), akan tetapi dipergunakan untuk pemanfaatan anggota (benefit profit). Prinsip ini adalah prinsip yang paling unik, sebab badan usaha lain tidak memiliki prinsip ini (Rohmat, 2016, p. 141).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

5) Kemandirian

Kemandirian adalah Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya dan keberanian mempertanggung jawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya. Prinsip ini adalah pendorong bagi koperasi untuk

meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan. Pada masa globalisasi seperti pada saat ini prinsip kemandirian sangat diperlukan dalam pengembangan organisasi dan usaha. Dengan prinsip ini koperasi dapat bersaing pada masa apapun, karena tidak tergantung dengan pihak lain (Rohmat, 2016, p. 141). Setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri, selain itu anggota koperasi diuntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri (Kopma USM, 2014).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator kemandirian didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Kemandirian

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

6) Pendidikan perkoperasiaan

Pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargain dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan peroperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing (Kopma USM, 2014).

Pendidikan Perkoperasian adalah Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua 142 Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015 lini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawanya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka pendidikan perkoperasian sangat diperlukan. Dengan sarana pendidikan ini, anggota khususnya dan organ koperasi lainnya dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota loyalis, yang memahami, mengerti dan menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktek-praktek berkoperasi. Dengan pendidikan ini koperasi akan mampu bersaing di masa globalisasi, karena anggota memahami, mengerti dan menghayati senangnya menjadi anggota koperasi karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki lembaga dan badan usaha lain (Rohmat, 2016, p. 141).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator pendidikan perkoperasian didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Pendidikan Perkoperasiaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

7) Kerjasama antar koperasi.

Kerjasama antar koperasi adalah Kerjasama antar koperasi baik pada tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan bahkan internasional dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan melemahkan

kekurangan pada masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal (Rohmat, 2016, p. 141). Hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan (Kopma USM, 2014).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator kerjasama antar operasi didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Kerjasama Antar Koperasi

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c. Kelembagaan

Kelembagaan koperasi adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan nono-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan (Sumar'in & Maryam, 2021).

Kelembagaan 5 (lima) indikator dengan 30 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0. Kemudian jawaban dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen. Jika

hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Setiap rasio diberikan nilai dari rentang 1 sampai 4. Nilai 1 menunjukkan kelompok kategori sehat. Nilai 2 menunjukkan kategori cukup sehat. Nilai 3 menunjukkan kategori kurang sehat dan nilai 4 menunjukkan kategori yang tidak sehat. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Dan Skor Kelembagaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

Untuk skor masing-masing indikator dan pertanyaan apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 ada 5 indikator kelembagaan koperasi yaitu:

1) Legalitas Badan Hukum Koperasi

Legalitas Badan Hukum Koperasi mengacu pada status hukum yang diberikan kepada suatu koperasi oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini berarti bahwa koperasi diakui secara resmi sebagai entitas hukum yang terpisah dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

Legalitas koperasi sebagai badan hukum selama ini diatur oleh Undang-Undang. Adapun sejumlah peraturan tersebut:

- a) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b) PP 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

- c) PP 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- d) PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- e) PP 33/98 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
- f) Kepmen Koperasi dan UKM 98/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi
- g) Permen koperasi dan UKM 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi
- h) Permen Koperasi dan UKM 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- i) Permen Koperasi dan UKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
- j) Kepmen 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi Dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Legalitas Badan Hukum Koperasi didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 10 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Legalitas Badan Hukum Koperasi

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Izin Usaha Simpan Pinjam

Izin usaha simpan pinjam adalah izin yang diberikan oleh otoritas atau lembaga pemerintah setempat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 yang berbunyi “Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri” kepada sebuah lembaga atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam adalah kegiatan yang melibatkan penerimaan simpanan dari anggota atau nasabah dan memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah dengan syarat-syarat tertentu. Izin Usaha Simpan Pinjam adalah Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen (Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Izin Usaha Simpan Pinjam didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 11 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Izin Usaha Simpan Pinjam

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

3) Anggaran Dasar

Anggaran Dasar adalah dokumen hukum yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur pendirian, struktur, tujuan, dan kegiatan suatu organisasi atau badan hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau lembaga.

Anggaran Dasar adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Anggaran dasar koperasi hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban resiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi (Dewi, 2019, p. 26). Apabila dijabarkan maka maksud dari pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- a) Daftar nama pendiri;
- b) Nama dan tempat kedudukan;
- c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d) Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e) Ketentuan mengenai rapat anggota;
- f) Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g) Ketentuan mengenai permodalan;
- h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j) Ketentuan mengenai sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 pasal 1 menjelaskan bahwa Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

- a) Daftar nama pendiri;
- b) Nama dan tempat kedudukan;
- c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d) Ketentuan mengenai keanggotaan;

- e) Ketentuan mengenai rapat anggota;
- f) Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g) Ketentuan mengenai permodalan;
- h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j) Ketentuan mengenai sanksi.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Anggaran dasar didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 17 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 12 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Anggaran Dasar


Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

4) Keanggotaan

Keanggotaan dalam konteks yang umum merujuk pada status atau kondisi menjadi anggota atau bagian dari suatu kelompok, organisasi, atau entitas tertentu. Ini mencerminkan keterlibatan seseorang atau sesuatu dalam suatu entitas tertentu. Keanggotaan adalah Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota (Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, 1992).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 pasal 26 dijelaskan bahwa Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota dan keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua



yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Terdapat dua jenis keanggotaan dalam koperasi, yaitu :

- a) Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 pasal 29 menjelaskan anggota koperasi memiliki kewajiban yaitu :

- a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
- c. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- d. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- e. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
- f. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;
- g. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- h. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;
- i. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
- j. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Keanggotaan didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Keanggotaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

5) Kelengkapan Organisasi

Menurut UU No.25/1992 kelengkapan organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur yaitu, Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus Koperasi, Pengawas Koperasi dan apabila memungkinkan dapat mengangkat Manajer Koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT, sedangkan manajer adalah tenaga profesional non anggota. Koperasi merupakan kegiatan usaha, dimana anggota koperasi bekerja triple, yaitu sebagai pemilik, sebagai produsen atau pemasok barang-barang untuk koperasi, dan juga sebagai konsumen atau pembeli barang-barang dari koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, yang termasuk alat kelengkapan organisasi terdiri dari : (1) Rapat anggota, (2) Pengurus, dan (3) Pengawas. Keberhasilan organisasi koperasi sangat bergantung pada berfungsi atau tidaknya alat perlengkapan organisasi tersebut. Pengurus yang baik tanpa adanya dukungan dari anggota secara aktif, maka koperasi tersebut akan berjalan lambat (pasif). Demikian juga pengurus yang baik dan anggota yang aktif tanpa adanya dukungan pengawasan yang baik akan menimbulkan adanya kecenderungan terjadinya penyimpangan dan sulit

untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Kelengkapan organisasi didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Kelengkapan Organisasi

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu 'manage' yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengurus, dan mengelola. Manajemen dalam kamus umum bahasa Indonesia menurut (W.J.S. Poerwadarminta, 2007) dalam buku (Rizki, 2022) diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelola atau pengaturan yang dilaksanakan oleh seorang manajer berdasarkan urutan manajemen. Manajemen dapat dikatakan sebagai seni dan ilmu untuk mengatur sumber daya manusia dalam organisasi dan sumber daya lainnya guna untuk mencapai tujuan dari organisasi. anajemen koperasi merupakan suatu ilmu manajemen yang di dalam ruang lingkup koperasi yang mana setiap anggotanya memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan perorganisasian, perencanaan dan pengendalian sumber daya koperasi.

Manajemen Koperasi yaitu mengetahui kondisi koperasi yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi agar visi dan misi yang akan dituju tercapai. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas

pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen. Penilaian kesehatan koperasi pada aspek manajemen meliputi lima komponen, antara lain manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas (Zahra, 2019).

Perhitungan Manajemen berdasarkan 5 (lima) indikator dengan 19 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0. Kemudian jawaban dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen. Jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Setiap rasio diberikan nilai dari rentang 1 sampai 4. Nilai 1 menunjukkan kelompok kategori sehat. Nilai 2 menunjukkan kategori cukup sehat. Nilai 3 menunjukkan kategori kurang sehat dan nilai 4 menunjukkan kategori yang tidak sehat. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 15 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Dan Skor Manajemen

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

Untuk skor masing-masing indikator dan pertanyaan apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 ada 5 indikator manajemen koperasi yaitu:

1) Manajemen Umum

Manajemen Umum adalah dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Koperasi dalam mengelola kegiatan unit simpan pinjam (Sakarya & Of,

2018, p. 40). Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Manajemen umum didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 16 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Manajemen Umum

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan adalah dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Koperasi dalam mengelola SDM dan sistem kerja koperasi yang bersangkutan(Sakarya & Of, 2018, p. 40). Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Manajemen kelembagaan didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 17 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Manajemen Kelembagaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

3) Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan adalah dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola modal sendiri koperasi yang bersangkutan (Sakarya & Of, 2018, p. 41). Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Manajemen permodalan didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 18 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Manajemen Permodalan

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

4) Manajemen Aktiva

Manajemen aset adalah dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Koperasi dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) dari aset yang dimiliki (Sakarya & Of, 2018, p. 40). Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Manajemen Aktiva didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 19 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Manajemen Aktiva

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat

$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

5) Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas adalah dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola asetnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sakarya & Of, 2018, p. 41). Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator Manajemen likuiditas didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 4 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 20. Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Manajemen Likuiditas

Rasio (%)	Nilai	Kategori
$76 < X \leq 100$	1	Sehat
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2. Aspek Profil Risiko

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Aspek Profil Risiko meliputi risiko inheren dan penerapan manajemen risik. Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Risiko Inheren

Perhitungan nilai pinjaman risiko inheren didasarkan kepada hasil pemeriksaan atas indikator risiko inheren terhadap seluruh komponen, yaitu sebagai berikut :

- 1) Risiko pinjaman/pembiayaan

Risiko pinjaman/pembiayaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a) Aset produktif terhadap total aset

Aset produkti terhadap total aset merupakan penilaian terhadap komposisi aset produktif yang dimiliki, dibandingkan dengan total aset. Aset produktif adalah penyediaan dana dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan penempatan pada bank lain. total aset adalah jumlah aset pada laporan posisi keuangan koperasi. Semakin tinggi persentase komposisi, koperasi memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan koperasi mengalami Risiko pembiayaan akibat kegagalan pihak lawan (bank dan non bank) dalam memenuhi kewajiban.

Tabel 2.21 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Aset produktif terhadap total asset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$0 < X \leq 95$	1	Sehat	4
$95 < X \leq 97$	2	Cukup Sehat	3
$97 < X \leq 99$	3	Kurang Sehat	2
> 99	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b) Piutang, pinjaman dan/pembiayaan yang diberikan terhadap total aset

Piutang, pinjaman dan/pembiayaan yang diberikan terhadap total aset merupakan penilaian terhadap komposisi pembiayaan yang diberikan, dibandingkan dengan total aset produktif. Pembiayaan yang diberikan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau non anggota. Total aset produktif adalah penyediaan dana koperasi dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, dan penempatan pada koperasi, bank lain. Semakin tinggi persentase komposisi rasio ini,

koperasi memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan koperasi mengalami Risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada koperasi.

Tabel 2.22 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, Pinjaman dan/Pembiayaan yang diberikan terhadap total aset produktif

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$0 < X \leq 75$	1	Sehat	4
$75 < X \leq 85$	2	Cukup Sehat	3
$85 < X \leq 95$	3	Kurang Sehat	2
> 95	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Risiko Operasional

Risiko operasional terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

a) Skala usaha dan struktur organisasi

Skala usaha dan struktur organisasi terbagi menjadi 4 (empat) sub indikator yaitu, (1) Skala usaha koperasi didukung dengan kapasitas sumber daya yang cukup dan memadai; (2) Struktur organisasi terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola Koperasi; (3) Terdapat peran aktif dari pihak yang terdapat pada struktur organisasi koperasi; (4) Pihak yang tercantum dalam struktur organisasi memberikan kontribusi positif atas uraian tugas yang diberikan.

b) Keberagaman produk dan/atau jasa

Keberagaman produk dan/atau jasa terbagi menjadi 4 (empat) sub indikator yaitu, (1) Koperasi memiliki produk/jasa yang beragam selain kegiatan usaha utama; (2) Layanan produk/jasa selain yang utama didukung dengan kemampuan dan keahlian internal koperasi;

(3) Layanan produk/jasa selain yang utama masih sesuai dengan pelayanan utama koperasi; (4) Ragam layanan produk/jasa dilaksanakan secara langsung dengan dukungan sumber daya koperasi.

Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.23 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Risiko Operasional

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

3) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

a) Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan koperasi

Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan koperasi terbagi menjadi 4 (empat) sub indikator yaitu, (1) Tidak

terdapat pelanggaran yang dilakukan koperasi selama periode penilaian; (2) Koperasi tidak dalam hukuman sanksi; (3) Koperasi tidak dalam proses hukum karena pelanggaran kepatuhan koperasi; (4) Koperasi tidak dalam proses hukum karena pelanggaran kepatuhan koperasi dan berakibat kepada tindakan pidana.

b) Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran

Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran terbagi menjadi 4(empat) sub indikator yaitu, (1) Ada evaluasi atas temuan pelanggaran sebelumnya; (2) Temuan pelanggaran ditindaklanjuti untuk perbaikan; (3) Tidak terdapat pelanggaran berulang atas pelanggaran sebelumnya; (4) Terdapat penurunan frekuensi pelanggaran.

Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.24 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Risiko Kepatuhan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

4) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terbagi menjadi 3 (tiga) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Aset likuid terhadap total asset, melakukan penilaian terhadap komposisi aset likuid yang dimiliki, dibandingkan dengan total aset. Semakin rendah persentase komposisi rasio ini, koperasi memiliki Risiko yang semakin tinggi karena koperasi berpotensi mengalami Risiko likuiditas akibat tidak memiliki aset likuid yang memadai.

Rumus perhitungan yang digunakan yaitu:

$$\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.25 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Aset likuid terhadap total asset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
>15	1	Sehat	4
$11 < X \leq 15$	2	Cukup Sehat	3
$6 < X \leq 10$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 5$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

- b) Aset likuid terhadap kewajiban lancar, penilaian terhadap jumlah aset likuid yang dimiliki koperasi, dibandingkan kewajiban lancar untuk mengetahui kemampuan aset likuid yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban lancar. Semakin rendah persentase rasio, koperasi memiliki Risiko yang semakin tinggi karena koperasi berpotensi mengalami Risiko likuiditas akibat koperasi tidak memiliki aset likuid yang memadai untuk memenuhi kewajiban lancar.

Rumus perhitungan yang digunakan yaitu:

$$\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 2.26 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Aset likuid terhadap kewajiban lancar

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
>21	1	Sehat	4
$15 < X \leq 21$	2	Cukup Sehat	3
$8 < X \leq 14$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 7$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

- c) Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan, terbagi menjadi 5 (lima) sub indikator yaitu, (1) Akses koperasi pada sumber pendanaan sangat memadai; (2) Reputasi Koperasi sangat baik; (3) Pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik sangat memadai; (4) Terdapat komitmen/ dukungan dari anggota koperasi untuk sumber pinjaman anggota; (5) Terdapat potensi untuk modal penyertaan.

Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.27 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Skala Usaha

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

5) Risiko Reputasi

Risiko reputasi mempunyai 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

a) Kredibilitas Koperasi

Kredibilitas koperasi terbagi menjadi 4 (empat) sub indikator yaitu, (1) Tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai institusi atau organisasi Koperasi; (2) Tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai personal pengurus, pengawas, pengelola dan atau anggota; (3) Terdapat media pengaduan keluhan anggota atau pemangku kepentingan koperasi yang terkelola dengan baik; (4) Pengaduan anggota diadministrasikan dengan tertib dan informatif (ada, lengkap, rutin).

b) Parameter Transparansi Informasi Keuangan

Parameter transparansi informasi keuangan terbagi menjadi 4 (empat) sub indikator yaitu, (1) Pengaduan anggota/pemangku kepentingan ditindaklanjuti dengan baik; (2) Penyampaian informasi keuangan koperasi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Informasi keuangan disampaikan dalam rapat anggota; (4) Media penyampaian informasi keuangan koperasi cukup luas jangkauan sebaran informasinya.

Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan

banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.28 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Risiko Reputasi

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

6) Risiko Strategik


Risiko strategik mempunyai 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

a) Penyusunan Rencana Strategik

Penyusunan rencana strategik terbagi menjadi 3 (tiga) sub indikator yaitu, (1) Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) koperasi telah mempertimbangkan seluruh faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis koperasi baik faktor internal maupun faktor eksternal secara komprehensif; (2) Tingkat kecepatan respon koperasi terhadap perubahan faktor eksternal tergolong tinggi; (3) Dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan secara tepat waktu.

b) Pencapaian Target Bisnis

Pencapaian target bisnis terbagi menjadi 2 (dua) sub indikator yaitu, (1) Penilaian terhadap realisasi rencana bisnis dibandingkan



dengan target yang ditetapkan; (2) Penilaian terhadap tingkat keberhasilan penerapan keputusan strategis yang ditetapkan koperasi.

Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.29 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Risiko Strategik

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Perhitungan nilai skor kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) didasarkan kepada hasil pemeriksaan atas jawaban indikator aspek KPMR terhadap seluruh komponen dengan komposisi indikator sebagai berikut:

1) KPMR Risiko Pinjaman

KPMR Risiko Pinjaman terdapat 3 (tiga) indikator yaitu, (1) pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi; (2) kebijakan prosedur dan limit risiko; (3) proses dan sistem informasi manajemen risiko, dengan sub indikator 11. Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah



dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.30 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor KPMR Risiko Pinjaman

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) KPMR Risiko Operasional

KPMR Risiko operasional terdapat 3 (tiga) indikator yaitu, (1) pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi; (2) kebijakan prosedur dan limit risiko; (3) proses dan sistem informasi manajemen risiko, dengan sub indikator 11. Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlahkan dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan

mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.31 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor KPMR Risiko Operasional

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

3) KPMR Risiko

KPMR Risiko kepatuhan terdapat 3 (tiga) indikator yaitu, (1) pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi; (2) kebijakan prosedur dan limit risiko; (3) proses dan sistem informasi manajemen risiko, dengan sub indikator 12. Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.32 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor KPMR Risiko Kepatuhan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4

$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

4) KPMR Risiko Likuiditas

KPMR Risiko likuiditas terdapat 3 (tiga) indikator yaitu, (1) pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi; (2) kebijakan prosedur dan limit risiko; (3) proses dan sistem informasi manajemen risiko, dengan sub indikator 13. Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.33 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor KPMR Risiko Likuiditas

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

5) KPMR Risiko Reputasi

KPMR Risiko reputasi terdapat 3 (tiga) indikator yaitu, (1) pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi; (2) kebijakan prosedur dan limit risiko; (3) proses dan sistem informasi manajemen risiko, dengan sub indikator 13. Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.34 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor KPMR Risiko Reputasi

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

6) KPMR Risiko Strategik

KPMR Risiko strategik terdapat 3 (tiga) indikator yaitu, (1) pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi; (2) kebijakan prosedur dan limit risiko; (3) proses dan sistem informasi manajemen risiko, dengan sub indikator 12. Untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini

akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.35 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor KPMR Risiko Stratejik

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

3. Aspek Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya (Savestra et al., 2021). Pada (Andani & Valianti, 2019) menjelaskan bahwa Analisis Kinerja Keuangan pada koperasi sangat penting dilakukan, apalagi mengingat koperasi perlu mengetahui kinerja keuangan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi. Salah satu cara mengukur kinerja keuangan pada koperasi adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Aspek kinerja keuangan diukur dengan beberapa metode evaluasi kinerja keuangan. Berikut penjelasan dari Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yaitu:

A. Evaluasi Kinerja Keuangan

Evaluasi Kinerja keuangan dalam (Hariyanto, 2012) menjelaskan bahwa hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan perlu melibatkannya laporan keuangan dan rasio-rasionya. Adapun beberapa rasio dalam evaluasi kinerja keuangan sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 yaitu :

1) Rentabilitas

a) Rentabilitas Aset (Return on Asset)

Return on Asset adalah rasio antara pendapatan sebelum pajak dengan total aset, ROA menunjukkan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh laba atas aset yang ditanamkan pada perusahaan (Lestari & Sulastri, 2021). (Supardi dkk, 2018) dalam (Choirawan & Fasa, 2022) menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba kotor. Rasio ini digunakan untuk menghitung besaran jumlah laba sebelum pajak yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam rata-rata total aset. Makin tinggi hasil pengembalian atas aset, maka makin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam rata-rata total aset, begitupun sebaliknya.

Rasio Rentabilitas aset adalah perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak yang diperoleh dengan kekayaan atau total asset yang dimiliki dikali 100 %. Untuk menghitung nilai ROA menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{SHU \text{ Setelah Pajak (EAT)}}{Total \text{ Assets}} \times 100\%$$

Untuk rasio rentabilitas aset kurang dari 3% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio ROA mengacu kepada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 36 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$X \geq 7$	1	Sehat	4

$5 \leq X < 7$	2	Cukup Sehat	3
$3 \leq X < 5$	3	Kurang Sehat	2
< 3	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b) Rentabilitas Ekuitas (*Return On Equity*)

ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor (Samalam et al., 2018) dalam (Choirawan & Fasa, 2022). Pada (Sibarani & Bukhari, 2020) menjelaskan Return On Equity (ROE) adalah salah satu acara yang dapat digunakan untuk menghitung efisiensi perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas (Hardiyanti & Suparno, 2022).

Menurut Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak yang diperoleh dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki dikali 100 %. Untuk menghitung ROE menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{SHU \text{ Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Untuk rasio rentabilitas aset kurang dari 5% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio ROE mengacu kepada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 37 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$X \geq 10$	1	Sehat	4
$7.5 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3

$5 \leq X < 7.5$	3	Kurang Sehat	2
< 5	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c) Kemandirian Operasional

Menurut pendapat Sitio (2001:29) dalam (Herdhiana, 2006) mengatakan “kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi”. Dalam hal kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Kemandirian dalam koperasi merupakan faktor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan. Pencapaian kemandirian dalam koperasi memang memerlukan waktu yang tidak sedikit, karena diperlukannya proses sesuai dengan hukum pertumbuhan yang dipaparkan oleh Pumpin dan Range (1991) dalam Ropke (1995:57) bahwa terdapat empat fase yang harus dilalui dalam proses pertumbuhan yang dimulai dengan fase percobaan, perkembangan yang pesat, tingkat penurunan pertumbuhan dan berakhir dengan terjadinya stabilitas atau kemerosotan.

Menurut Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Rasio Kemandirian Operasional adalah perbandingan antara Partisipasi Netto dengan jumlah beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian dikalikan dengan 100%. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto (pendapatan) anggota dikurangi dengan beban pokok anggota, untuk menghitung Kemandirian Operasional menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha ditambah Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Partisipasi netto adalah partisipasi bruto (pendapatan) anggota dikurangi dengan beban pokok anggota. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil sama dengan 100% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap

penetapan nilai dan skor rasio kemandirian operasional mengacu kepada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 18 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 120	1	Sehat	4
$110 \leq X < 120$	2	Cukup Sehat	3
$100 \leq X < 100$	3	Kurang Sehat	2
≤ 100	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

d) SHU Bersih terhadap Total Pendapatan (NPM)

Rasio SHU Bersih terhadap total pendapatan adalah perbandingan antara SHU bersih dengan jumlah total pendapatan dikalikan dengan 100%.

$$\frac{SHU\ Bersih}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Untuk rasio SHU bersih terhadap total pendapatan kurang dari 5% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio SHU Bersih terhadap total pendapatan mengacu kepada tabel di bawah ini.


Tabel 2. 39 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor NPM

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 15	1	Sehat	4
$10 \leq X < 15$	2	Cukup Sehat	3
$5 \leq X < 10$	3	Kurang Sehat	2
< 5	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Efisiensi

Efisiensi dalam koperasi dapat diartikan juga sebagai suatu usaha pencapaian keuntungan maksimum dengan memperhatikan berbagai kendala yang ditentukan dalam rapat keputusan anggota (Hendar, 2005) dalam (Wetina,



Foenay, Amtiran, et al., 2021). Penilaian efisiensi koperasi yang digunakan yaitu rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian yang dikeluarkan untuk aktivitas kopearsi. Sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap koperasi dalam waktu tertentu, sebelum dikurangi beban pokok. Dari dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Yang menjelaskan efisiensi adalah kemampuan koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. Namun pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi Efisiensi Tergabung dalam Aspek Kinerja Keuangan pada Bagian Evaluasi Kinerja Keuangan, yang dimana efisiensi memiliki beberapa aspek dalam efisiensi sebagai berikut:

a) Biaya operasional terhadap pendapatan operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional ialah rasio yang membandingkan biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO ini untuk mengukur kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba dalam periode tertentu, sehingga akan terlihat bagaimana kinerja sebuah koperasi dalam menjalankan usahanya terutama dalam Bagian membagi hasilnya (Ahadini et al., 2022). Sebagai acuan dari Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dalam biaya operasional terhadap pendapatan operasional ada rasio nya yaitu Rasio Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional adalah penjumlahan antara biaya pokok anggota dengan biaya usaha anggota dan biaya perkoperasian. Pendapatan

operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi dengan anggota. Untuk rasio Biaya operasional terhadap pendapatan operasional lebih besar sama dengan 100% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio iaya Operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 40 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor BOPO

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$0 < X < 80$	1	Sehat	4
$80 \leq X < 90$	2	Cukup Sehat	3
$90 \leq X < 100$	3	Kurang Sehat	2
≥ 100	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b) Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi menjelaskan Rasio Biaya usaha terhadap SHU kotor adalah perbandingan antara biaya usaha dengan SHU Kotor dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

SHU Kotor adalah adalah pendapatan dikurangi dengan beban pokok. Untuk rasio Biaya biaya usaha terhadap SHU kotor lebih besar sama dengan 80% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio biaya usaha terhadap SHU kotor mengacu kepada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 41 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$0 < X < 40$	1	Sehat	4
$40 \leq X < 60$	2	Cukup Sehat	3
$60 \leq X < 80$	3	Kurang Sehat	2
≥ 80	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c) Biaya Gaji Karyawan terhadap Total Pendapatan

Rasio Gaji Karyawan terhadap Total Pendapatan adalah perbandingan antara biaya gaji karyawan dengan total pendapatan dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Biaya Gaji Karyawan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Biaya gaji karyawan adalah gaji dan atau honor karyawan. Total pendapatan adalah pendapat yang diperoleh dari aktivitas usaha. Untuk rasio Biaya Gaji Karyawan terhadap Total Pendapatan lebih besar sama dengan 15% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Biaya Gaji Karyawan terhadap Total Pendapatan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 42 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Biaya Gaji Karyawan terhadap Total Pendapatan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
< 5	1	Sehat	4
$5 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X < 15$	3	Kurang Sehat	2
≥ 15	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

d) Biaya Operasional terhadap Total Piutang, pinjaman dan/pembiayaan

Rasio Biaya Operasional terhadap Total Piutang, pinjaman dan/pembiayaan adalah perbandingan antara biaya operasional dengan total piutang, pinjaman dan/pembiayaan dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Total Piutang, Pinjaman dan/Pembiayaan}} \times 100\%$$

Biaya operasional adalah penjumlahan antara biaya pokok anggota dengan biaya usaha anggota dan biaya perkoperasian. Total piutang,

pinjaman dan/pembiayaan adalah outstanding atau sisa penyaluran piutang, pinjaman dan/pembiayaan. Untuk rasio Biaya Operasional terhadap Total Piutang, pinjaman dan/ pembiayaan lebih besar sama dengan 100% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Biaya Operasional terhadap Total Piutang mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 43 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Biaya Operasional terhadap Total Piutang, pinjaman dan/pembiayaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
< 60	1	Sehat	4
$60 \leq X < 80$	2	Cukup Sehat	3
$80 \leq X < 100$	3	Kurang Sehat	2
≥ 100	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

B. Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan adalah Sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Sutrisno (2003:3) dalam (DR. Dety Mulyanti, 2017). Dalam Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Manajemen Keuangan memiliki beberapa aspek sebagai berikut:

1) Kualitas Aset Produktif

Rasio ini dapat mencerminkan kemampuan koperasi untuk meningkatkan volume pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi sehingga pada akhirnya mendukung proses pencapaian tujuan koperasi. Kualitas aktiva produktif dapat menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengendalikan jumlah pinjaman bermasalah yang terjadi sehingga koperasi dapat terhindar dari adanya kredit bermasalah (Baskara, 2020). Dalam aspek kualitas asset produktif ada terbagi beberapa rasio sebagai berikut:

- a) Piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan pada Anggota terhadap Total Piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan

Rasio piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan pada Anggota terhadap Total Piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan adalah perbandingan antara outstanding penyaluran piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan kepada anggota dengan total outstanding piutang, pinjaman dan/ pembiayaan dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman dan/ Pembiayaan}}{\text{Total Piutang, Pinjaman dan/ Pembiayaan}} \times 100\%$$

Untuk rasio piutang, pinjaman dan atau pembiayaan pada anggota terhadap total piutang, pinjaman dan/ pembiayaan lebih kecil 25% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio piutang, pinjaman dan / pembiayaan pada anggota terhadap total piutang, pinjaman dan/ pembiayaan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 44 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan pada Anggota terhadap Total Piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 70	1	Sehat	4
$50 \leq X < 75$	2	Cukup Sehat	3
$25 \leq X < 50$	3	Kurang Sehat	2
< 25	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

- b) Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, pinjaman dan atau pembiayaan

Rasio Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, pinjaman dan atau pembiayaan adalah perbandingan antara jumlah Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan Bermasalah Terhadap total outstanding piutang, pinjaman dan atau pembiayaan dikalikan dengan 100 %.

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman, dan/ pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang, Pinjaman dan/ Pembiayaan}} \times 100\%$$

Piutang, pinjaman dan/ pembiayaan bermasalah adalah penjumlahan pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk rasio piutang, pinjaman dan/ pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, pinjaman

dan/pembiayaan lebih besar 12% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, pinjaman dan/ pembiayaan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 45 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, pinjaman dan atau pembiayaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≤ 5	1	Sehat	4
$5 \leq X \leq 10$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X \leq 15$	3	Kurang Sehat	2
> 15	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c) PPAP terhadap PPAPWD

Rasio ini adalah perbandingan PPAP dengan PPAPWD. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan Aset produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:
 - a. lancar
 - b. kurang lancar
 - c. diragukan, dan
 - d. macet
2. Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan piutang, pinjaman dan/pembiayaan.
3. Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas Aset produktif. Perhitungan PPAPWD sebagai berikut :
 - a. 0,5% dari Aset produktif lancar
 - b. 10% dari Aset produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
 - c. 50% dari Aset produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
 - d. 100% dari Aset produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debit. Rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.

$$\frac{PPAP}{PPAPWD} \times 100\%$$

Untuk rasio PPAP terhadap PPAWD lebih kecil 30% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio PPAP terhadap PPAWD mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 46 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor PPAP terhadap PPAPWD

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 90	1	Sehat	4
$60 \leq X < 90$	2	Cukup Sehat	3
$30 \leq X < 60$	3	Kurang Sehat	2
< 30	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

d) Cadangan Risiko Terhadap piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan Bermasalah

Rasio Cadangan Risiko Terhadap piutang, Pinjaman dan/pembiayaan Bermasalah adalah perbandingan antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah (NPL) dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Piutang, dan/Pembiayaan}} \times 100\%$$

Cadangan risiko adalah penjumlahan PPAP dengan cadangan risiko yang terdapat pada modal sendiri. piutang, pinjaman dan / pembiayaan bermasalah adalah penjumlahan pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk rasio Cadangan Risiko Terhadap piutang, Pinjaman dan / pembiayaan Bermasalah lebih kecil dari 25% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Cadangan Risiko Terhadap piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan Bermasalah mengacu kepada table dibawah ini:

Tabel 2. 47 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Cadangan Risiko Terhadap piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 75	1	Sehat	4
$50 \leq X < 75$	2	Cukup Sehat	3
$25 \leq X < 50$	3	Kurang Sehat	2
< 25	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

- e) Rasio Aset Tetap terhadap total aset adalah perbandingan antara aset tetap dengan total aset dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Nilai aset tetap diperoleh setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk rasio Aset Tetap terhadap total aset lebih besar sama dengan 45% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Aset Tetap terhadap total aset mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 48 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Aset Tetap terhadap total aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
< 15	1	Sehat	4
$15 \leq X < 30$	2	Cukup Sehat	3
$30 \leq X < 45$	3	Kurang Sehat	2
≥ 45	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

- f) Piutang, pinjaman dan /pembiayaan tak tertagih terhadap Total piutang, pinjaman dan/ pembiayaan

Rasio Piutang, pinjaman dan/ pembiayaan tak tertagih terhadap Total piutang, pinjaman dan/ pembiayaan adalah perbandingan antara Piutang, pinjaman

dan/pembiayaan tak tertagih dengan total Piutang, pinjaman dan/pembiayaan dikalikan dengan 100 %.

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman, dan/Pembiayaan tak tertagih}}{\text{Total Piutang, Pinjaman dan/Pembiayaan}} \times 100\%$$

Piutang, pinjaman dan / pembiayaan tak tertagih adalah nilai PPAP yang terdapat di neraca. Total Piutang, pinjaman dan/pembiayaan adalah nilai outstanding Piutang, pinjaman dan/pembiayaan (penyaluran pinjaman) pada neraca. Untuk rasio Piutang, pinjaman dan/pembiayaan tak tertagih terhadap Total Piutang, pinjaman dan/pembiayaan lebih besar sama dengan 15% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Piutang, pinjaman dan/pembiayaan tak tertagih terhadap Total Piutang, pinjaman dan/pembiayaan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 49 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, pinjaman dan /pembiayaan tak tertagih terhadap Total piutang, pinjaman dan/ pembiayaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
< 5	1	Sehat	4
$5 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X < 15$	3	Kurang Sehat	2
≥ 15	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Likuiditas

a) Kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek

Rasio kas dan bank adalah perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar/jangka pendek dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Untuk rasio Rasio kas dan bank lebih kecil dari 10% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Rasio kas dan bank mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 50 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 20	1	Sehat	4
$15 \leq X < 20$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X < 15$	3	Kurang Sehat	2
< 10	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b) Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima

Rasio Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara Piutang, pinjaman dan/pembiayaan atau outstanding penyaluran Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana diterima dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman, dan/Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$$

Dana yang diterima adalah total asset dikurangi dengan hutang pajak, beban yang masih harus dibayar dan hutang biaya. Untuk rasio Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima lebih kecil dari 60% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 51 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 90	1	Sehat	4
$75 \leq X < 90$	2	Cukup Sehat	3
$60 \leq X < 75$	3	Kurang Sehat	2
< 60	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c) Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek adalah perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek/lancar dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$$

Untuk rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek lebih kecil dari 75% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 52 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 125	1	Sehat	4
$100 \leq X < 125$	2	Cukup Sehat	3
$75 \leq X < 100$	3	Kurang Sehat	2
< 75	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

d) Kas dan Bank terhadap Total Aset

Rasio Kas dan Bank terhadap Total Aset adalah perbandingan antara kas dan bank dengan total aset dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Untuk rasio Kas dan Bank terhadap Total Aset lebih besar sama dengan dari 20% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Kas dan Bank terhadap Total Aset mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 53 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Kas dan Bank terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
< 10	1	Sehat	4
$10 \leq X < 15$	2	Cukup Sehat	3
$15 \leq X \leq 20$	3	Kurang Sehat	2
> 20	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

e) Investasi Jangka Panjang terhadap Total Aset

Rasio Investasi Jangka Panjang terhadap Total Aset adalah perbandingan antara Investasi Jangka Panjang terhadap Total Aset dengan total aset dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Investasi Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Untuk rasio Investasi Jangka Panjang terhadap Total Aset lebih besar dari 15% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Investasi Jangka Panjang terhadap Total Aset mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2.54 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Investasi Jangka Panjang terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≤ 5	1	Sehat	4
$5 < X \leq 10$	2	Cukup Sehat	3
$10 < X \leq 15$	3	Kurang Sehat	2
> 15	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

C. Kestinambungan Keuangan

Kestinambungan keuangan dan permodalan meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan (Machfiroh et al., 2022). Pada kestinambungan keuangan terdapat 2 aspek sebagai berikut:

1) Aspek Pertumbuhan

a. Pertumbuhan Aset

Rasio pertumbuhan aset adalah perbandingan antara aset tahun ini dikurangi dengan aset tahun lalu dibagi dengan aset tahun lalu dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Aset Tahun Berjalan} - \text{Aset Tahun Lalu}}{\text{Aset Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio pertumbuhan aset lebih kecil dari 4% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio pertumbuhan aset mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 55 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 10	1	Sehat	4
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b. Pertumbuhan Dana diterima

Rasio pertumbuhan Dana diterima adalah perbandingan antara dana diterima tahun ini dikurangi dengan dana diterima tahun lalu dibagi dana diterima tahun lalu dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Dana diterima tahun berjalan}}{\text{Dana diterima tahun lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio pertumbuhan Dana diterima lebih kecil dari 4% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Dana diterima mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 56 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Dana diterima

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 10	1	Sehat	4
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c. Pertumbuhan Ekuitas

Rasio pertumbuhan ekuitas adalah perbandingan antara dana diterima tahun ini dikurangi dengan ekuitas tahun lalu dibagi dengan ekuitas tahun lalu dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tahun Berjalan}}{\text{Modal Sendiri Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio pertumbuhan ekuitas diterima lebih kecil dari .4% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio pertumbuhan ekuitas mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 57 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Ekuitas

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 10	1	Sehat	4
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

d. Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih

Rasio Hasil Usaha Bersih adalah perbandingan antara SHU tahun ini dikurangi dengan SHU tahun lalu dibagi dengan SHU tahun lalu dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Hasil Usaha Tahun Berjalan}}{\text{Hasil Usaha Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio Hasil Usaha Bersih lebih kecil dari 1% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Hasil Usaha Bersih mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 58 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 5	1	Sehat	4
$3 \leq X < 5$	2	Cukup Sehat	3
$1 \leq X < 3$	3	Kurang Sehat	2
< 1	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

e. Pertumbuhan Piutang, pinjaman dan/ Pembiayaan

Rasio Pertumbuhan Piutang, pinjaman dan/ Pembiayaan adalah perbandingan antara Pertumbuhan Piutang dan Pembiayaan tahun ini

dikurangi dengan Piutang dan Pembiayaan tahun lalu dibagi dengan Piutang dan Pembiayaan tahun lalu dikalikan dengan 100.

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman dan/pembiayaan}}{\text{Piutang, Pinjaman dan/pembiayaan tahun lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio Pertumbuhan Piutang dan Pembiayaan lebih kecil dari 4% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Pertumbuhan Piutang dan Pembiayaan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2.59 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Piutang, pinjaman dan/ Pembiayaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 10	1	Sehat	4
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Aspek Jati Diri

a) Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan

Rasio Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan adalah perbandingan pendapatan utama dengan total pendapatan dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Pendapatan Utama}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Pendapatan utama adalah pendapatan dari kegiatan utama koperasi. Untuk rasio Pendapatan utama lebih kecil dari 35% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Pendapatan utama terhadap total pendapatan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 60 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 85	1	Sehat	4

$60 \leq X < 85$	2	Cukup Sehat	3
$35 \leq X < 60$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 35$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b) Members Share Capital effect

Rasio Members Share Capital effect adalah perbandingan SHU bersih dengan jumlah simpanan pokok dan wajib dikalikan dengan 100%.

$$\frac{SHU \text{ Bersih}}{Jumlah \text{ Simp. Pokok dan Simp. Wajib}} \times 100\%$$

Untuk rasio Members Share Capital effect lebih kecil dari 10% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Members Share Capital effect mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 61 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Members Share Capital effect

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 30	1	Sehat	4
$20 \leq X < 30$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X < 20$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 10$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c) Partisipasi Simpanan Anggota

Rasio Partisipasi Simpanan Anggota adalah perbandingan seluruh jumlah simpanan baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka dengan total simpanan yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\frac{Simpanan \text{ Anggota Masuk}}{Total \text{ Simpanan Masuk}} \times 100\%$$

Untuk rasio Partisipasi Simpanan Anggota lebih kecil dari 25% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Partisipasi Simpanan Anggota mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 62 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Partisipasi Simpanan Anggota

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 75	1	Sehat	4
$50 \leq X < 75$	2	Cukup Sehat	3
$25 \leq X < 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

a) Tingkat Pelayanan Anggota

Rasio Tingkat Pelayanan Anggota adalah perbandingan dana yang disalurkan kepada anggota dengan jumlah dana yang dihimpun dari anggota dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Dana yang disalurkan kpd anggota}}{\text{Dana yang dihimpun dari anggota}} \times 100\%$$

Untuk rasio Tingkat Pelayanan Anggota lebih kecil dari 50% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Tingkat Pelayanan Anggota mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 63 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Tingkat Pelayanan Anggota

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 100	1	Sehat	4
$75 \leq X < 100$	2	Cukup Sehat	3
$50 \leq X < 75$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 50$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b) Biaya Pembinaan terhadap SHU

Rasio Biaya Pembinaan terhadap SHU adalah perbandingan biaya perkoperasian khususnya biaya pembinaan dengan jumlah SHU kotor dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Biaya Perkoperasian}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Untuk rasio Biaya Pembinaan terhadap SHU lebih kecil dari 1% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Biaya Pembinaan terhadap SHU mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 64 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Biaya Pembinaan terhadap SHU


Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 5	1	Sehat	4
$3 \leq X < 5$	2	Cukup Sehat	3
$1 \leq X < 3$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 1$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

4. Aspek Permodalan

Menurut Arif (2020) dalam (Fadlullah & Lupita, 2022, p. 83) menyatakan bahwa modal adalah “kolektivitas” dari barang-barang modal yang ada di dalam neraca sebelah debit. Yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang-barang yang terdapat dalam rumah tangga perusahaan serta fungsi produktifnya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, modal ialah suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal tersebut. Selain itu, menurut Hendrojogi (2004) dalam penelitian (Wetina, Foenay, & Amtiran, 2021, p. 177) permodalan adalah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dapat dilihat dari modal yang diberikan anggota ke koperasi, dalam artian koperasi yang memiliki modal banyak dan dapat memenuhi semua kebutuhan atau kegiatan koperasi dikategorikan sehat atau baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuan koperasi dalam memberikan pinjaman dari modal yang ada (Tumbio et al., 2022, p. 94). Selain itu, (Supra, 2018) mengatakan penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan bertujuan untuk mengetahui informasi



mengenai kecukupan modal koperasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya, dan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menyerap kerugian akibat investasi dan penurunan nilai aktiva. Lebih lanjut (Nutri & Wahyuningrum, 2019) mengatakan penilaian atas kesehatan koperasi aspek permodalan dilakukan untuk mengetahui kemampuan KSP dan USP dalam menilai tingkat pertumbuhan modal, aset dan pinjaman yang telah dikeluarkan koperasi. Lebih lanjut lagi (Putri et al., 2021) mengatakan dalam pengukuran kinerja permodalan sendiri sangat berguna bagi badan usaha untuk menilai pertumbuhan modal koperasi dan berguna untuk membandingkan badan usaha lainnya yang sejenis sehingga apabila suatu saat nanti terjadi kekeliruan maka hasil dari pengukuran kinerja tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sebuah keputusan tindakan apa yang akan dilakukan dalam memperbaiki kekeliruan tersebut.

Dalam Permen Kop dan UKM No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, aspek permodalan paling sedikit meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Menurut Juknis Deputy Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerta Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, menyatakan variabel aspek permodalan memiliki indikator dan sub indikator, yaitu:

1) Kecukupan permodalan

Kecukupan permodalan adalah kecukupan atau kemampuan bank dalam hal permodalan diukur menggunakan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)) (Irawati & Puspitasar, 2020, p. 6)

Penilaian kecukupan permodalan didasarkan pada 2 (Dua) sub indikator, yaitu :

a. Ekuitas terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset merupakan pengukuran kemampuan modal sendiri KSP/USP koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap total aset yang dimilikinya. Sejalan dengan pendapat Dendawijaya (2005) dalam (Candraeni et al., 2013, p. 219) menyatakan bahwa *Equity to Total Assets Ratio* merupakan rasio akan penggunaan

modal sendiri perusahaan dalam mendanai aset perusahaan. Selain itu, (Nurfauziah, 2020) menyatakan bahwa Rasio Ekuitas terhadap Total Aset atau sering disebut *Equity to Assets Ratio* (EQA) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal. EQA menunjukkan besar modal sendiri yang digunakan untuk mendanai seluruh aktiva perusahaan.

Rasio ini membandingkan ekuitas (Modal Sendiri) dengan total aset koperasi.

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Rasio modal sendiri terhadap total aset bertujuan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS Koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 30%. Artinya KSPPS/USPPS Koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS Koperasi (Sobarna, 2020).

Untuk setiap penetapan nilai dan angka skor rasio Ekuitas terhadap Total Aset mengacu pada tabel di bawah ini,

Tabel 2. 65 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori dan Skor Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Kredit
≥ 30	1	Sehat	4
$20 \leq X \leq 30$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X \leq 20$	3	Kurang Sehat	2
$0 \leq X \leq 10$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b. Kecukupan Modal

(Sobarna, 2020) mengatakan Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS Koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS/USPPS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Selain itu, (Supra, 2018) mengatakan penilaian rasio kecukupan modal merupakan pengukuran kemampuan modal sendiri tertimbang KSP/USP koperasi dalam menampung kerugian akibat penurunan aset yang dimilikinya. Selanjutnya, Taswan (2010) dalam (Nurhasanah & Maryono, 2021, p. 88) mengatakan CAR merupakan rasio kinerja bank, yang digunakan untuk mengukur rasio kecukupan modal bank untuk mendukung aset yang mengandung atau merupakan risiko (seperti kredit). CAR menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengkompensasi penurunan aset yang disebabkan oleh kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko.

Rasio kecukupan modal merupakan perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri yaitu dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 2. 66 Modal inti dan modal pelengkap koperasi

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
----	----------------	------------	---------------------	------------------------

1	2	3	4	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2	Modal penyetaraan		100	
3	Cadangan umum		100	
4	Cadangan tujuan risiko		50	
5	Modal sumbangan		100	
6	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

Tabel 2. 67 Menghitung ATMR

No	Komponen Aset	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Aset tertimbang (Rp)
1	2	3	4	(3) x (4)
1	Kas		0	
2	Bank		0	
3	Deposito (Simpanan berjangka)		20	
4	Simpanan Sukarela pada Koperasi Lain		0	
5	Simpanan Berjangka pada Koperasi Lain		20	
6	Surat Berharga		50	
7	Piutang Pinjaman Anggota		100	
8	Piutang ,Pinjaman dan atau pembiayaan Non Anggota /Calon Anggota		100	

9	Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan pada Koperasi Lain		100	
10	Penyisihan Piutang, pinjaman dan/pembiayaan tak tertagih (penyisihan piutang ragu-ragu)		0	
11	Beban Dibayar Dimuka		0	
12	Pendapatan Akan Diterima		50	
13	Aset lancar lainnya		0	
14	Penyertaan Pada Koperasi Sekunder / Lainnya		100	
15	Investasi Saham / Obligasi Jangka Panjang		100	
16	Investasi Jangka Panjang Lain		100	
17	Aset Tetap		100	
JUMLAH				

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

Untuk setiap penetapan nilai dan angka skor rasio kecukupan modal mengacu pada tabel di bawah ini,

Tabel 2. 68 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rasio Kecukupan Modal

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Kredit
≥ 8	1	Sehat	4
$6 \leq x < 8$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq x < 6$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Kecukupan Pengelolaan Permodalan

Pengelolaan modal kerja koperasi merupakan pemakaian modal kerja yang digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional koperasi (Susanti, 2020, p. 83). Selain itu, menurut Amin (1995) dalam (Mukhsin et al., 2020, p. 45) menyatakan bahwa pengelolaan modal adalah semua upaya dan tindakan mengatur serta memanfaatkan atau menggunakan sumber daya dalam hal ini uang secara optimal, selektif dan efektif untuk menciptakan kondisi perputaran modal dapat berlangsung dengan baik.

Penilaian kecukupan pengelolaan permodalan didasarkan pada 3 (Tiga) sub-indikator, yaitu :

a. Modal Pinjaman anggota terhadap Total Aset

(Nugraha et al., 2019, p. 429) mengatakan Modal pinjaman terhadap total aset atau *Loan to Asset Ratio* (LAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Selain itu, (Virgiani et al., 2020, p. 67) menyatakan *Loan to Asset Ratio* adalah rasio yang menunjukkan kapasitas aset bank untuk memenuhi kredit. Selanjutnya, (Kurnia & Mawardi, 2012, p. 3) juga menyatakan *Loan to Asset Ratio* adalah perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. Semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin rendah risiko kredit yang mungkin dihadapi karena kredit yang disalurkan didanai dengan aset yang dimiliki.

Rasio ini merupakan perbandingan antara modal pinjaman dengan total aset.

Rasio ini dihitung dengan Rumus :

$$\frac{\text{Modal Pinjaman}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Untuk penetapan nilai dan angka skor rasio Modal Pinjaman Anggota terhadap Total Aset mengacu pada tabel di bawah ini,

Tabel 2. 69 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rasio Modal Pinjaman Anggota terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Kredit
> 30	1	Sehat	4
20 < X < 30	2	Cukup Sehat	3
10 < X < 20	3	Kurang Sehat	2
0 < X < 10	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

b. Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas

(Dewiningrat & Mustanda, 2020) menyatakan rasio kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas atau rasio *Long-Term Debt to Equity* (LTDER) adalah jumlah hutang yang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang yang dibandingkan dengan keseluruhan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya modal sendiri sebagai pinjaman atas pemenuhan hutang jangka panjang. Selain itu, menurut Kasmir (2014) dalam (Nurdin et al., 2020, p. 43) menyatakan bahwa *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDER) merupakan rasio yang diukur dari perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas. Sudana (2011) dalam (Hendri, 2019, p. 7) juga menyatakan Rasio LTDER adalah mengukur besar kecilnya penggunaan hutang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. LTDER dalam arti lain adalah rasio yang mengukur besar modal perusahaan yang dibiayai melalui hutang jangka panjang.

Rasio ini merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan ekuitas.

Rasio ini dihitung dengan Rumus :

$$\frac{\text{Kewajiban jangka panjang}}{\text{Modal sendiri/ekuitas}} \times 100\%$$

Untuk penetapan nilai dan angka skor kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas mengacu pada tabel di bawah ini,

Tabel 2. 70 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rasio Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Kredit
$x < 100$	1	Sehat	4
$100 < X < 125$	2	Cukup Sehat	3
$125 < X < 150$	3	Kurang Sehat	2
>150	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

c. Modal Lembaga terhadap Total Aset

Rasio ini merupakan perbandingan antar modal lembaga dengan total aset.

Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Modal Lembaga}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Untuk penetapan nilai dan angka skor rasio Modal Lembaga terhadap Total Aset mengacu pada tabel di bawah ini,

Tabel 2. 21 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rasio Modal Lembaga terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Kredit
≥ 10	1	Sehat	4
$7 < X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$4 < X < 7$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 4$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

KKPKK merupakan pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.


C. Keberhasilan Sebuah Koperasi

a. Pengertian Keberhasilan Koperasi

Any Meilani dan Sri Ismulyaty (2002: 13) dalam (Koro & Ma, 2018) mengatakan bahwa keberhasilan koperasi merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, keberhasilan koperasi juga merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya (Alfred Hanel, 1985:106) dalam (Harini & Septiansyah, 2019). Lebih lanjut, Ester (2011) menyatakan bahwa, keberhasilan yang dicapai koperasi tidak semata-mata diukur dengan tingkat efisiensi koperasi sebagai perusahaan ataupun keuntungan yang didapat, melainkan diukur dengan seberapa efisien koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta dapat menimbulkan dampak yang baik untuk lingkungan (Qomariah, 2018).

Alfred Hanel (Ramudi Arifin, 2002: 66) juga berpendapat bahwa “keberhasilan suatu koperasi di dalam menjalankan misinya akan tergantung antara lain kepada partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pemilik (owner) dan pelanggan (customers). Keberhasilan pengelolaan koperasi tersebut dapat dicapai karena dilaksanakan dengan manajemen yang baik (Koro & Ma, 2018). Keberhasilan koperasi adalah kemampuan koperasi dalam mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan yaitu kesejahteraan bersama atau seluruh anggota, memperbaiki kualitas ekonomi anggota dan kemandirian. Sebagai badan usaha, koperasi harus mampu dan sukses mewujudkan tujuan-tujuan dan target-target yang telah ditetapkan melalui rapat anggota (Nurranto Heri dan Saputro, 2015).

Selanjutnya, (Adela & Karyani, 2022) ikut berpendapat bahwa keberhasilan usaha merupakan keinginan suatu badan usaha tak terkecuali koperasi. Ketika koperasi berhasil dalam menjalankan usahanya, maka dapat dikatakan bahwa mereka juga telah berhasil dalam mencapai tujuannya yakni mensejahterakan anggota. Keberhasilan koperasi adalah kemampuan koperasi dalam mencapai



tujuan koperasi yang telah ditetapkan yaitu kesejahteraan bersama atau seluruh anggota, memperbaiki kualitas ekonomi anggota dan kemandirian. Sebagai badan usaha, koperasi harus mampu dan sukses mewujudkan tujuan-tujuan dan target-target yang telah ditetapkan melalui Rapat Anggota (Nurranto Heri dan Saputro, 2015).


b. Syarat-syarat Agar Koperasi dapat Mencapai Keberhasilan

Ester (2011: 32) dalam (Koro & Ma, 2018) mengenai keberhasilan koperasi adalah sebagai berikut: “Keberhasilan yang dicapai koperasi tidak semata-mata diukur dengan tingkat efisiensi koperasi sebagai perusahaan ataupun keuntungan yang didapat, melainkan diukur dengan seberapa efisien koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta dapat menimbulkan dampak yang baik untuk lingkungan. Adapun syarat- syarat agar koperasi dapat mencapai keberhasilan, yaitu:

- 1) Berusaha dengan efisien dan produktif.
- 2) Efisien dan efektif bagi para anggota
- 3) Memberikan saldo bagi setiap anggota dalam jangka panjang
- 4) Menghindari terjadi situasi, dimana kemanfaatan dari usaha bersama merupakan barang milik umum.

Sedangkan kriteria keberhasilan koperasi menurut Sitio (2001:19) yaitu:

- 1) Mempunyai tujuan yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga sangat relatif, kerana ukuran sejahtera bagi seorang dapat berbeda satu sama lain.
- 3) Mudah diukur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraanya akan lebih mudah diukur.



c. Indikator Keberhasilan Koperasi

Alfred Hanel (1985:106) dalam (Ch & Jayyidah, 2019) keberhasilan koperasi dapat terlihat dari tiga komponen indikator sebagai berikut:

1. *Business Succes*, adalah keberhasilan dari suatu koperasi yang dapat dilihat dari usaha koperasi itu sendiri seperti sejauh mana Koperasi dikelola secara efisien dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai suatu lembaga (ekonomi usaha) yang mandiri.
2. *Member Succes*, merupakan keberhasilan koperasi dalam hal meningkatkan jumlah keanggotaannya serta dalam peningkatan kesejahteraan setiap anggotanya.
3. *Development Succes*, merupakan keberhasilan koperasi dalam hal kontribusinya terhadap pembangunan dan lingkungan sekitar.



BAB III

**UJUNG TOMBAK
KEHIDUPAN
KOPERASI
ADALAH
PELAYANAN**






Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kualitas pelayanan
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai Partisipasi anggota
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengkategorikan mengenai Karakter kreatif inovasi produk
4. Mahasiswa dapat mengkategorikan mengenai Kepuasan anggota

A. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi harapan Pelanggan dengan memberikan pelayanan kepada Pelanggan pada saat berlangsung dan sesudah transaksi berlangsung. Kualitas atau mutu pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen, yaitu adanya kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dijanjikan dan adanya kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan dengan konsumen (Agustini, 2020).


Salah satu faktor yang menentukan kepuasan anggota adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi kualitas jasa, yaitu, keandalan daya tanggap, jaminan empati dan bukti fisik. Bukti fisik merupakan seberapa baik penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik harus dapat diandalkan. Penampilan fisik pelayanan, karyawan dan komunikasi akan memberikan warna dalam pelayanan anggota. Tingkat kelengkapan peralatan atau teknologi yang digunakan akan berpengaruh pada pelayanan anggota. Karyawan adalah sosok yang memberikan perhatian terkait dengan sikap, penampilan dan bagaimana menyampaikan kesan pelayanan. Dalam hal ini sejauh mana koperasi memfasilitasi sarana komunikasi sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan adalah hal yang tidak terpisahkan. Keandalan



merupakan suatu kemampuan dalam memenuhi janji (tepat waktu, konsisten, kecepatan dalam pelayanan). Pemenuhan janji dalam pelayanan. akan terkait dan mencerminkan kredibilitas koperasi dalam pelayanan. Koperasi berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi permintaan kebutuhan anggota. Daya tanggap merupakan suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada anggota. Pada pelayanan. kemampuan untuk segera mengatasi kegagalan secara profesional dapat memberikan persepsi yang positif terhadap kualitas pelayanan. Jaminan merupakan pengetahuan dan keramahan karyawan serta kemampuan melaksanakan tugas secara spontan yang dapat menjamin kerja yang baik, sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Tingkat pengetahuan akan menunjukkan tingkat kepercayaan, sikap ramah, sopan bersahabat adalah menunjukkan adanya perhatian. Empati adalah memberikan jaminan yang bersifat individual atau pribadi kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan anggota. Tingkat kepedulian dan perhatian koperasi sangat diperlukan oleh anggota. Persoalan dan masalah dapat muncul dan sejauh mana tingkat kepedulian untuk menyelesaikan masalah, mengerti kemauan dan kebutuhan anggota dapat diaktualisasikan. Kepedulian terhadap masalah yang dihadapi oleh anggota mendengarkan apa yang dibutuhkan anggota serta berkomunikasi (Marsono & Nawangsasi, 2018).

Model *service quality* merupakan salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran. (Simatupang et al., 2022) menyatakan dimensi kualitas pelayanan terdiri dari:

- a) Bukti langsung (*tangibility*) adalah bukti konkret kemampuan koperasi untuk menampilkan yang terbaik bagi anggota. Dimensi ini memiliki 3 indikator: lokasi koperasi yang strategis, kebersihan dan kenyamanan ruang kantor, dan tersedianya fasilitas kantor yang lengkap.
- b) Keandalan (*reliability*) adalah kemampuan koperasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan anggota. Dimensi ini memiliki 3 indikator: Sistem pelaksanaan transaksi, kecepatan dalam pelayanan, kejelasan informasi yang diberikan oleh karyawan.
- c) Daya tangkap (*responsiveness*) adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsive serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah



dimengerti. Dimensi ini memiliki 3 indikator yaitu: Kesigapan karyawan menerima keluhan, kemauan dan kemampuan karyawan dalam memberikan informasi, kesigapan karyawan dalam memberikan pelayanan.

- d) Jaminan (*assurance*) adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya anggota. Dimensi ini memiliki 3 indikator: Pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan karyawan, keyakinan anggota akan menabung pada koperasi, kepastian hukum dari koperasi.
- e) Empati (*emphaty*) adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada anggota, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan anggota secara akurat dan spesifik. Dimensi ini memiliki 3 indikator: Perhatian yang diberikan karyawan, karyawan memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial anggota, karyawan senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan anggota.


Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat kepuasan anggota koperasi.

B. Partisipasi Anggota

1. Pengertian Partisipasi Anggota

Anoraga dan Nanik (2003: 111) dalam (Farida, 2020) mengatakan partisipasi anggota merupakan kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaannya secara bertanggung jawab. Jika sebagian besar anggota koperasi sudah melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hak secara bertanggung jawab, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik. Jika ternyata hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi tersebut dikatakan buruk atau rendah.

Mutis (2001:93) Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entitty* dan *social entity* dibentuk oleh anggota-anggota untuk mrnggapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Maka dari itu, koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat




bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota (Setianingrum, 2013).

Sartika (2013: 97) berpendapat bahwa partisipasi anggota merupakan peranan para anggota koperasi selaku pemilik dan pelanggan sangat menentukan jalannya koperasi, tidak hanya dalam pengurusan kepentingan masing-masing anggota dalam pembagian (SHU) saja, melainkan hal-hal yang membutuhkan perhatian lebih banyak dari para anggota guna memajukan atau mempertahankan kondisi usaha koperasi (Ch & Jayyidah, 2019).

Partisipasi anggota menurut Keith Davis (dalam Arsad Matdoan, 2011: 29) bahwa *“participation is defined as an individuals mental and emotional involvement in a group situation that encourages him to contribute to group goals and share responsibility for them”*. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggota merupakan keterlibatan mental dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong orang-orang tersebut memberikan kontribusinya terhadap tujuan kelompoknya itu dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut (Koro & Ma, 2018).

(Hendar & Kusnadi) dalam (Putra et al., 2018) partisipasi diambil dari bahasa asing *participation*, yang artinya mengikut sertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Seorang pemimpin akan berhasil melaksanakan tugasnya bilamana pimpinan tersebut mampu meningkatkan partisipasi semua komponen atau unsur yang ada. Seorang pemimpin dalam bidang apapun, mulai dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah harus mampu meningkatkan partisipasi semua komponen atau semua unsur yang ada. Istilah partisipasi dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peran serta (keikutsertaan) seseorang atau sekelompok orang dalam aktivitas tertentu. Partisipasi Anggota dalam koperasi berarti mengikutsertakan anggota koperasi itu dalam kegiatan operasional dan pencapaian tujuan bersama. Partisipasi anggota koperasi berarti anggota memiliki keterlibatan mental dan emosional terhadap koperasi, memiliki motivasi berkontribusi kepada koperasi, dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi maupun usaha koperasi. Partisipasi anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya




usaha koperasi, penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha, serta dalam menikmati sisa hasil usaha.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota adalah kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaannya secara bertanggung jawab. Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Partisipasi memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi.

2. Makna dan Arti Penting Partisipasi Anggota

(Amalina dkk, 2021) Partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan anggota dalam operasional koperasi. Kegiatan operasional yang didukung partisipasi aktif anggota adalah kunci kesuksesan koperasi. Peningkatan peran anggota untuk mengembangkan usaha koperasi sesuai dengan visi dan misi yang disepakati turut dimaknai sebagai partisipasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2010). Partisipasi anggota dapat diwujudkan dengan menjalankan kewajibannya, yaitu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab hasil keputusan bersama yang telah disetujui dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partisipasi anggota merupakan bagian penting dan vital dalam pembangunan koperasi. Anggota koperasi yang aktif akan memberikan dampak positif dalam keberhasilan koperasi, sedangkan anggota koperasi yang pasif akan membawa dampak negatif dalam keberhasilan koperasi. Partisipasi memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Koperasi dapat berhasil dalam persaingan (bersaing dengan perusahaan nonkoperasi) tetapi tidak akan ada artinya bila anggota tidak memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh koperasi (Harini & Septiansyah, 2019).

Ropke (2012: 39) tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar. Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Partisipasi anggota sering disebut sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir itu sendiri (Farida, 2020). Koperasi yang berhasil dapat dilihat dari kemampuan koperasi dalam



mencapai tujuan utamanya, yakni menciptakan kesejahteraan khususnya untuk anggota dan umumnya untuk masyarakat, memperbaiki kualitas ekonomi anggotanya, serta mencapai kemandirian. Anggota koperasi memiliki peran penting untuk mewujudkan keberhasilan koperasi tersebut. Anggota setidaknya memiliki dua peran yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai anggota koperasi sekaligus pemilik, serta sebagai anggota koperasi sekaligus konsumennya (Amalina et al., 2021).

3. Ciri-Ciri anggota yang berpartisipasi baik

(Anoraga dan Nanik 2003:112) dalam (Setiaji, 2009) menyebutkan ciri- ciri anggota yang berpartisipasi baik dapat dirumuskan sebagai berikut;


- a) Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- b) Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- c) Menjadi pelanggan koperasi yang setia.
- d) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.
- e) Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan- peraturan lainnya dan keputusan-keputusan bersama lainnya.

4. Cara Meningkatkan Partisipasi Anggota

Menurut Hendar dan Kusnadi (2005:66) terdapat berbagai macam cara untuk dapat meningkatkan partisipasi, diantaranya dengan menggunakan materi dan nonmateri. Peningkatan partisipasi dengan menggunakan materi dapat melalui pemberian bonus, tunjangan, komisi dan insentif serta lainnya. Sedangkan peningkatan melalui nonmateri yaitu dengan cara memberikan suatu motivasi kepada semua komponen atau unsur yang ada dalam suatu lingkungan tertentu.

Selain hal tersebut, cara lain untuk meningkatkan partisipasi anggota yang termuat pada buku saku Koperasi dari Departemen Sumber Daya Manusia (2014:4) adalah dengan:

- a) Upaya pelibatan secara aktif seluruh komponen dan anggota koperasi dalam perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan. Keterlibatan dan keaktifan



anggota dalam perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan secara langsung bersama segenap anggota merupakan upaya bersama untuk merancang bangun secara bersama pola dan struktur pelayanan koperasi terhadap anggota, kerangka kerja perusahaan, dan indikasi kinerja keberhasilan koperasi sebagai badan usaha.


- b) Proses perencanaan usaha dan pengambilan keputusan yang partisipatif dan kolaboratif dari segenap anggota dan pengurus, pengelola akan meningkatkan kesadaran pemanfaatan pelayanan dan rasa tanggung jawab semua pihak untuk memperjuangkan kemajuan dan perkembangan koperasi. Dengan kesadaran, semangat kebersamaan, dan tanggung jawab segenap anggota inilah yang meningkatkan partisipasi anggota sehingga pada ujung-jungnya mampu menumbuhkan kembangkan koperasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara untuk meningkatkan partisipasi anggota dapat dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya yaitu, melalui pemberian bonus, tunjangan, komisi dan dengan cara memberikan suatu motivasi kepada semua komponen atau unsur yang ada dalam lingkungan tertentu. Selain itu, partisipasi anggota juga dapat ditingkatkan dengan upaya pelibatan secara aktif seluruh komponen dan anggota koperasi dalam perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan.;

5. Indikator-Indikator Partisipasi Anggota

(Hendar dan Kusnandi, 2005:99) dalam (Harini & Septiansyah, 2019) partisipasi anggota dapat terlihat dari tiga komponen indikator sebagai berikut:

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota (kehadiran, keaktifan, dan penyampaian/ mengemukakan pendapat/ saran/ ide/ gagasan/ kritik bagi koperasi).
- b) Partisipasi dalam kontribusi modal (dalam berbagai jenis simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, jumlah dan frekuensi menyimpan simpanan, penyertaan modal).
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan (dalam berbagai jenis unit usaha, jumlah dan frekuensi pemanfaatan layanan dari setiap unit usaha koperasi, besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha yang dimanfaatkan, besaran pembelian atau



penjualan barang maupun jasa yang dimanfaatkan, cara pembayaran atau cara pengambilan bentuk transaksi, waktu layanan).

- d) Partisipasi dalam pengawasan koperasi (dalam menyampaikan kritik, tata cara penyampaian kritik, ikut serta melakukan pengawasan jalannya organisasi dan usaha koperasi).

C. Karakter Kreatif

1. Pengertian Kreativitas

Untuk meningkatkan partisipasi anggota agar ikut serta dalam pengembangan koperasi, maka pengurus sebagai pengelola koperasi harus mampu menarik minat seseorang agar menjadi anggota aktif dalam koperasi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan nilai manfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam segala bidang. Manfaat yang diharapkan anggota akan terwujud apabila pengurus memiliki kreativitas dalam mengelola usaha koperasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam kehidupan. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena lingkungan cepat sekali berubah. Sehingga untuk dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan seseorang harus kreatif (Mutis, 1995:2).

Kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta (KBBI, 1998:559). Sedangkan menurut Mutis (1995:2) kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam kehidupan. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena lingkungan cepat sekali berubah. Sehingga untuk dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan seseorang harus kreatif. Hal senada dikemukakan Sule dan Kurniawan (2006:228) kreativitas adalah kemampuan individu dalam memunculkan suatu gagasan baru mengenai sesuatu terutama dari apa yang sudah diketahui. Kreativitas sangat diperlukan dalam organisasi sebagai bagian dari kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Perubahan senantiasa memunculkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu individu yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang baru mempunyai kontribusi positif bagi organisasi.



Video Referensi Tambahan

Apakah Anda sudah memahami apa itu kreativitas? untuk menambah pengetahuan Anda tentang kreativitas, tontonlah video berikut dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube Corporate Innovation by CIAS
"Perbedaan Kreatif, Inventif dan Inovatif"


2. Ciri Orang Kreatif

Menurut A.Roe dalam Mutis (1995:3) manusia kreatif memiliki ciri :

- a. Keterbukaan pada pengalaman
- b. Melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa
- c. Keingintahuan
- d. Menerima dan menyesuaikan yang kelihatannya berlawanan
- e. Dapat menerima perbedaan
- f. Independen dalam pertimbangan, pemikiran dan tindakan
- g. Membutuhkan dan menerima otonomi
- h. Percaya pada diri sendiri
- i. Tidak hanya tunduk pada standar dan pengawasan kelompok
- j. Mau mengambil resiko yang tela diperhitungkan
- k. Tekun

Raudsepp menambahkan ciri-ciri yang telah dikemukakan Roe dengan ciri-ciri kreativitas adalah sebagai berikut :

- a. Sensitif terhadap masalah-masalah

- 
- 
- b. Mampu menghasilkan sejumlah ide-ide besar
 - c. Fleksibel
 - d. Keaslian
 - e. Mau mendengarkan perasaan
 - f. Keterbukaan pada gejala bawah sadar
 - g. Bebas dari rasa takut gagal
 - h. Mampu berkonsentrasi
 - i. Berpikir di dalam image
 - j. Mempunyai kemampuan memilih (Mutis, 1995:3)

3. Tahapan Kreativitas

Sule dan Kurniawan (2006:229) mengemukakan tahapan kreativitas melalui berbagai tahapan sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan

Biasanya diawali dengan tahap persiapan yang dapat berupa pendidikan tertentu atau pelatihan tertentu yang diberikan kepada individu atau dengan pemberian informasi kepada individu mengenai berbagai hal dalam organisasi.

2) Tahap Inkubasi

Pada tahap ini individu dikondisikan pada kondisi tertentu yang memungkinkan dirinya untuk mendapatkan gagasan-gagasan baru mengenai sesuatu.

3) Tahap Penemuan Gagasan

Pada tahap ini individu berhasil menemukan gagasan yang mungkin akan memberikan manfaat perubahan bagi organisasi.

4) Tahap Pengujian

Tahap ini merupakan tahap akhir untuk merealisasikan gagasan mengenai sesuatu. Tahapan ini bukan lagi merupakan penemuan gagasan kreatif, akank tetapi lebih kepada pengujian apakah gagasan yang telah dihasilkan memungkinkan untuk diimplementasikan ataukah tidak.

4. Unsur-unsur Kreativitas

Menurut Evans (1991:42) mengemukakan bahwa kreativitas merupakan paduan dari pengetahuan, imajinasi dan evaluasi. Proses ini terjadi melalui pengetahuan kembali dan asosiasi pengetahuan serta pengalaman dalam cara yang baru. Parnes dalam Evans (1991:42) menyatakan unsur kreativitas terdiri dari :

1) Sensitivitas

Sensitivitas melibatkan kesadaran dan persepsi untuk menemukan problem-problem dan pemecahan.

2) Sinergi

Merupakan perilaku dari sistem total yang tidak mengurangi pemikirannya yang sadar. Apabila dua atau lebih ide-ide dikombinasikan dalam cara yang kreatif, ide yang dihasilkan sering lebih berguna daripada ide-ide individu

3) Serendipity

Merujuk pada kesadaran tentang relevansi kejadian aksidental.



Video Referensi Tambahan



Sebelum beranjak ke bacaan selanjutnya, marilah simak video singkat berikut ini untuk menambah pengetahuan Anda tentang kreativitas dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video

Sumber : Channel YouTube Corporate Innovation by CIAS
"Cara Memunculkan Ide Kreatif dengan Mengubah Sudut Pandang"

5. Kreativitas Pengurus

Menurut Robbins (2008:192) Kreativitas individual pada dasarnya membutuhkan 3 (tiga) hal yang disebut dengan (Three-component model of creativity) yang terdiri dari :

1) Keahlian

Keahlian adalah dasar untuk setiap pekerjaan kreatif. Kreativitas meningkat ketika individu mempunyai kemampuan, pengetahuan, kecakapan dan keahlian serupa dalam bidang usaha.

2) Keterampilan berpikir kreatif

Mencakup karakteristik kepribadian yang berhubungan dengan kreativitas, kemampuan untuk menggunakan analogi, serta bakat untuk melihat sesuatu yang sudah lazim dari sudut pandang berbeda

3) Motivasi Tugas Intrinsik

Motivasi dalam hal ini adalah keinginan untuk mengerjakan sesuatu karena hal tersebut menarik, rumit, mengasyikan, memuaskan atau menantang secara pribadi. Komponen motivasional ini mengubah potensial kreativitas menjadi ide-ide kreatif yang aktual. Hal ini menentukan tingkat sampai mana individu sepenuhnya melibatkan keahlian dan keterampilan kreatif.

Pengurus dalam koperasi memiliki tugas dan wewenang yang dalam pelaksanaannya memerlukan tindakan-tindakan untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi koperasi dalam menjalankan usahanya. Pengurus yang kreatif akan mampu memecahkan masalah dan menghasilkan ide atau gagasan yang besar dalam mengatasi masalah usaha koperasi. Setiap kebijakan yang diputuskan pengurus tentunya memerlukan dukungan anggota dalam melaksanakannya. Pengurus yang kreatif, yang mampu mengatasi masalah dengan ide-ide yang cemerlang akan mampu menarik dukungan anggota. Dengan demikian maka kreativitas pengurus akan mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam berbagai keputusan yang dilakukan pengurus sesuai dengan tugas dan wewenang dari pengurus. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kreativitas pengurus adalah kemampuan pengurus dalam memecahkan

permasalahan dan mengambil keputusan organisasi serta menerapkan hal-hal yang baru dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi koperasi.

6. Indikator Kreativitas Pengurus

Kreativitas pengurus dapat diukur berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu :

- 1) Keterbukaan pada pengalaman
- 2) Mau mengambil resiko yang telah diperhitungkan
- 3) Mampu menghasilkan sejumlah ide-ide besar
- 4) Sensitif terhadap masalah
- 5) Mempunyai kemampuan memilih



Video Referensi Tambahan

Apakah Anda sudah menjadi orang yang kreatif ? lalu bagaimana cara menemukan ide kreatif ? Simaklah video berikut untuk menemukan ide kreatif Anda dengan cara scan barcode di samping untuk



Sumber : Channel YouTube
Corporate Innovation by CIAS
"Cara Menemukan Ide Kreatif"

D. Inovasi Produk

1. Pengertian Inovasi

Istilah inovasi selalu diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli para ahli. Menurut Trott (2008) inovasi adalah jantung atau pusat aktivitas dari setiap perusahaan karena inovasi berperan penting pada kelangsungan perusahaan, serta Manajemen dari semua aktivitas antara lain proses pembentukan ide, pengembangan teknologi, proses pabrikan, dan pemasaran atas produk baru atau produk yang dikembangkan.

Menurut Drucker (2012), Inovasi adalah alat spesifik bagi perusahaan, dimana dengan inovasi dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu bisnis yang berbeda. Hal ini dapat dipresentasikan sebagai sebuah disiplin, pembelajaran, dan dipraktikkan. Sedangkan Ellitian dan Anatan (2009), secara singkat mengatakan bahwa inovasi dapat diartikan sebagai “perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun berkembang dari luar organisasi.

Inovasi terlahir dari sebuah gagasan baru. Sementara kemampuan untuk melahirkan dan membangkitkan suatu gagasan baru yang berguna ini dikenal sebagai kreativitas. Inovasi tanpa ada kreativitas tidak akan bisa berjalan, karena inovasi dan kreativitas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan biasanya digunakan secara bergantian. Inovasi adalah gabungan dari kreativitas dengan komersialisasi (Stamm, 2008). Perusahaan membutuhkan suatu proses, prosedur, dan stuktur yang memungkinkan pelaksanaan tepat pada waktunya dan efektif dari proyek sehingga produk yang dihasilkan sangat inovatif. Menurut Gupta (2007), kreativitas adalah persyaratan untuk inovasi dan transformasi organisasi, karena tanpa kreativitas, inovasi tidak berarti, transformasi tersebut akan kurang lebih sama dengan sebelumnya.

Keeh, et.al (2007) menjelaskan inovasi sangat penting karena terdapat alasan berikut:

- a. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru dari pesaing, dan ini mendorong usaha entrepreneurial untuk bersaing dan sukses.
- b. Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek.

- c. Konsumen saat ini lebih pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan. Harapan dalam pemenuhan kebutuhan mengharap lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga
- d. Dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat, ide yang bagus dapat semakin mudah ditiru, dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses yang baru dan lebih baik, dan layanan yang lebih cepat.
- e. Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik.

Tanpa adanya inovasi perusahaan tidak akan dapat bertahan lama atau bersaing dipasar. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan selalu berubah-ubah. Pelanggan tidak selamanya akan mengkonsumsi produk yang sama. Pelanggan akan mencari produk lain dari perusahaan lain yang dirasakan dapat memuaskan kebutuhan mereka, sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang (Hidayati, 2011). Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi yang dilakukan terus menerus untuk menarik perhatian pelanggan agar perusahaan tetap berdiri untuk melangsukan usahanya.




Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait pengertian inovasi, marilah simak video singkat berikut ini, tontonlah video berikut dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube
Dr. Indrawan Nugroho
"Kreativitas, Penemuan, dan
Inovasi: bedanya apa?"



2. Ciri-ciri Inovasi


Inovasi mempunyai 4 (empat) ciri yaitu :

- 1) Memiliki kekhasan / khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
- 2) Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan.
- 3) Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun ke-inovasian dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakanterlebih dahulu.
- 4) Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Tipe Inovasi Produk

Menurut Kotler dan Bes dalam aulia pendekatan-pendekatan mengenai pengembangan produk baru yang didasarkan pada asumsi pasar tetap, yaitu:

- a. Inovasi berbasis modulasi Inovasi berbasis modulasi melibatkan pengubahan suatu karakteristik dasar produk atau jasa, dengan menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Secara umum mengacu kepada karakteristik-karakteristik fungsional atau fisik. Dalam inovasi modulasi bahwa karakteristik dasar dari produk perlu ditingkatkan dan diturunkan.
- b. Inovasi berbasis ukuran Inovasi berbasis ukuran adalah peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya.
- c. Inovasi berbasis kemasan Cara sebuah produk dikemas dapat mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumsi dari produk atau jasa.
- d. Inovasi berbasis desain Inovasi berbasis desain adalah inovasi dimana produk, container, atau kemasan dan ukuran yang dijual sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi.

- 
- e. Inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer Inovasi berbasis komplemen melibatkan penambahan bahanbahan komplementer atau layanan tambahan atas produk atau jasa dasar.
 - f. Inovasi berbasis pengurangan upaya Inovasi berbasis pengurangan upaya tidak merubah produk atau jasa, tetapi menaikkan ukuran dari pasar. Inovasi semacam ini menaikkan nilai dengan menurunkan penyebut, bukan menaikkan pembilang.

Menurut Kotler ada 6 golongan produk baru antara lain:

- a. Produk baru bagi dunia: yaitu produk baru yang menciptakan suatu pasar yang sama sekali baru.
- b. Lini produk baru: yaitu produk baru yang memungkinkan perusahaan memasuki pasar yang telah mapan untuk pertama kalinya.
- c. Tambahan pada lini produk yang telah ada: yaitu produk-produk baru yang melengkapi suatu lini produk perusahaan yang telah mantap (ukuran kemasan, rasa, dan lain-lain).
- d. Perbaikan dan revisi produk yang telah ada: yaitu produk baru yang memberikan kinerja yang lebih baik atau nilai yang dianggap lebih hebat dan menggantikan produk yang telah ada.
- e. Penentuan kembali posisi (Repositioning): yaitu produk yang telah ada diarahkan ke pasar atau segmen pasar baru.
- f. Pengurangan biaya: yaitu produk baru yang menyediakan kinerja serupa dengan harga yang lebih murah.

4. Indikator Inovasi Produk

Menurut Kotler Amstrong ada tiga indikator inovasi produk yaitu kualitas produk, varian produk, serta gaya dan desain produk.

- a. Kualitas produk Kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan.
- b. Varian produk Sarana kompetitif untuk membedakan produk satu dengan yang lain, atau antara produk yang dimiliki dengan produk pesaing.

- c. Gaya dan Desain produk Cara lain dalam menambah nilai bagi pelanggan. gaya hanya menjelaskan penampilan produk tertentu, sedangkan desain memiliki konsep yang lebih dari gaya.



Video Referensi Tambahan

Apakah Anda sudah menjadi orang yang inovatif ? lalu bagaimana cara menemukan ide inovatif ? Simaklah video ini untuk menemukan ide inovatif Anda dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video




Sumber : Channel YouTube Corporate Innovation by CIAS
"3 Hal Yang Bisa Memunculkan Ide-Ide Inovatif"

E. Kepuasan Anggota

1. Pengertian Kepuasan Anggota


Kepuasan anggota adalah sebagai hasil penilaian anggota terhadap apa yang diharapkannya dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Kemudian harapan tersebut dibandingkan dengan kinerja yang diterimanya dengan mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Apakah keinginan yang diterimanya lebih besar (minimal sama) dari pada harapannya, maka anggota puas, sebaliknya kinerja yang diberikan dari pemakaian produk atau jasa tersebut lebih kecil dari pada apa yang diharapkannya maka anggota tidak puas (Febi et al., 2019). Kepuasan konsumen adalah suatu hasil yang disarankan pada pembeli yang merasakan kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapannya. Konsumen akan merasa puas kalau harapan mereka terpenuhi, dan merasa



amat gembira kalau harapan mereka terpenuhi (Kotler,1995) dalam Handayani & Wahyudi (2006).

Kepuasan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan, dan kebutuhan dipenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepuasan anggota adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Dengan kata lain, kepuasan anggota koperasi adalah tingkat perasaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari anggota koperasi dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya transaksi ulang atau kesetiaan yang berlanjut pada organisasi koperasi tersebut (Simatupang et al., 2022). Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan suatu perusahaan dalam memberikan kualitas pelayanan karena kepuasan konsumen akan memberikan dampak positif bagi suatu perusahaan (Marna & Wardi, 2014). Kepuasan adalah perasaan yang bersifat positif seperti senang dan bahagia atau bersifat negatif seperti kecewa yang muncul dalam membandingkan antara kinerja suatu produk atau jasa yang dirasakan dengan yang diharapkan. Apabila kinerja tidak sesuai dengan keinginan, maka pelanggan akan menunjukkan kekecewaan dan sebaliknya apabila sesuai atau melebihi harapan maka akan timbul kepuasan (Kotler dan Keller, 2009). Pada umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya apabila pelanggan membeli atau mengkonsumsi suatu produk baik barang maupun jasa, sedangkan kinerja atau hasil yang dirasakan merupakan persepsi pelanggan terhadap apa yang pelanggan terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. Untuk itu manajemen harus memiliki persepsi yang sama dengan pelanggan agar diperoleh hasil yang melebihi atau paling tidak sama dengan harapan pelanggan (Laksana, 2008) dalam Sagala & Silalahi (2022).

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci sukses lembaga dalam jangka panjang. Pengelola lembaga tidak boleh berfikir bahwa semua produk yang dijual pasti akan laku seluruhnya tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Pihak pengelola lembaga harus melihat apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Dengan kata lain, pengelola lembaga harus memperhatikan kualitas jasa (*service quality*) yang diberikan kepada pelanggan sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan memuaskan. Adanya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu produk atau jasa akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Apabila pelanggan merasa puas,



kemungkinan besar dia akan membeli produk/jasa yang sama. Pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi (*word of mouth*) yang baik terhadap prospek (calon konsumen) yang dikenalnya. Sebaliknya, pelanggan yang tidak puas akan mengembalikan produk, mengeluh, menceritakan pengalaman buruknya terhadap organisasi, atau secara ekstrim akan mengajukan gugatan terhadap organisasi. Akan tetapi hal yang paling berbahaya adalah, pelanggan “tidak” melakukan tindakan apapun kepada organisasi. Secara diam-diam mereka menghukum organisasi dengan cara “pindah” ke organisasi lain, yang mereka pandang akan memberikan kepuasan kepadanya. Adanya perilaku switching secara diam-diam ini menyebabkan organisasi tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan pelanggannya, dan organisasi tidak memiliki informasi apapun mengenai mengapa mereka tidak puas (Kotler, 2000) dalam Sylvana (2006). Selanjutnya menurut Tse & Wilton (dalam Tjiptono, 2012) kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas perbedaan antara harapan awal sebelum pembelian (atau standar kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau mengkonsumsi produk bersangkutan. Lebih lanjut menurut Tjiptono (2012) kepuasan pelanggan berpotensi memberikan sejumlah manfaat spesifik, diantaranya: (1) berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. (2) berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan, terutama melalui pembelian ulang, *cross-selling*, dan *up-selling*. (3) menekan biaya transaksi pelanggan dimasa depan, terutama biaya-biaya komunikasi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. (4) menekan volatilitas dan resiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan. (5) meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium dan pelanggan cenderung tidak mudah tergoda untuk beralih pemasok. (6) menumbuhkan rekomendasi gethok tular positif. (7) pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap *product-line extension*, *brand extension*, dan *new add-on services* yang ditawarkan perusahaan, serta (8) meningkatkan bargaining power relative perusahaan terhadap jaringan pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi.

2. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan


Menurut Rangkuti (2006:24) metode pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode survey. Pengukurannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung melalui pertanyaan kepada pelanggan dengan ungkapan sangat tidak puas, kurang puas, puas dan sangat puas.
2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa pantas yang mereka rasakan.
3. Responden diminta menuliskan masalah – masalah yang mereka hadapi yang berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan diminta untuk menuliskan perbaikan – perbaikan yang mereka sarankan.
4. Responden diminta meranking elemen atau atribut penawaran berdasarkan derajat kepentingan setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan pada masing – masing elemen.

Sedangkan menurut Kotler, et al.,1996 dalam Tjiptono, (2002: 3435) mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Keluhan dan Saran

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (*customer oriented*) perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu komentar (yang bisa diisi langsung maupun yang bisa dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas pulsa, dan lain-lain. Informasi-informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi, karena metode ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja mereka langsung beralih pemasok dan tidak akan membeli produk perusahaan tersebut lagi.



Upaya mendapatkan saran yang bagus dari pelanggan juga sulit diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila perusahaan tidak memberikan imbal balik dan tindak lanjut yang memadai kepada mereka yang telah bersusah payah “berfikir” (menyumbangkan ide) kepada perusahaan.

2. *Ghost Shopping*


Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (*ghost shopper*) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melakukan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu para *ghost shopper* juga dapat mengamati cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani setiap keluhan. Ada baiknya para manajer perusahaan terjun langsung menjadi *ghost shopper* untuk mengetahui bagaimana karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya. Tentunya karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya sedang melakukan penelitian atau penilaian (misalnya dengan cara menelepon perusahaannya sendiri dan mengajukan berbagai keluhan dan pertanyaan). Bila mereka tahu sedang dinilai, tentu saja perilaku mereka akan menjadi sangat “manis” dan hasil penilaian akan menjadi bias.

3. *Lost Customer Analysis*

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya *exit interview* saja yang perlu, tetapi pemantauan *customer loss rate* juga penting, dimana peningkatan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya.

4. Survey Kepuasan Pelanggan

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan penelitian survei, baik dengan survei melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi (McNeal dan Lamb dalam Paterson dan Wilson, 1992). Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik (feedback) secara langsung



dari pelanggan dan juga memberikan tanda (*signal*) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.

3. Indikator Pengukuran Kepuasan Pelanggan

(Febi et al., 2019) menyatakan ada empat indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu:

a. Konfirmasi harapan

Dalam konsep ini kepuasan tidak diukur secara langsung namun disimpulkan berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan pelanggan atau konsumen dengan kinerja aktual produk perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi penting.

b. Kepuasan pelanggan secara keseluruhan

Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan atau konsumen adalah langsung menanyakan kepada pelanggan atau konsumen seberapa puas mereka dengan produk atau jasa spesifik tertentu.

c. Minat pembelian ulang

Kepuasan pelanggan ini diukur secara behavioral dengan jalan menanyakan apakah pelanggan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan lagi dimasa yang akan datang.

d. Kesiediaan pelanggan untuk merekomendasikan

Dalam kasus produk yang pembelian ulang yang relatif lama atau bahkan hanya terjadi satu kali pembelian.



Uji Kompetensi

Jawablah soal pilihan ganda dan soal esai berikut ini untuk menguji pemahaman pembaca pada materi BAB I, BAB II, dan BAB III

SOAL ESSAI

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan analisis kesehatan koperasi?
2. Mengapa koperasi harus melakukan penilaian kesehatan koperasi?
3. Mengapa kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat penting bagi perusahaan?
4. Ada 5 faktor utama penentu kualitas pelayanan apa sajakah itu jelaskan?
5. Sebutkan apa saja yang ada di dalam Anggaran Dasar suatu Koperasi!(Minimal lima)
6. Jelaskan yang dimaksud dengan kelembagaan koperasi!
7. Apa yang dimaksud dengan keberhasilan koperasi ?
8. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi anggota ?
9. Jelaskan tujuan dalam penilaian kesehatan koperasi!
10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis kesehatan koperasi aspek kinerja keuangan!


PILIHAN GANDA


Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Berikut ini yang **bukan** merupakan partisipasi modal adalah.....
 - a. Simpanan pokok
 - b. Simpanan wajib
 - c. Simpanan usaha
 - d. Simpanan anggota
 - e. Piutang para anggota koperasi
2. Berikut aspek kesehatan koperasi :
 - 1) Aspek Manajemen
 - 2) Aspek Kinerja Keuangan
 - 3) Aspek Profil Risiko
 - 4) Aspek Jatidiri
 - 5) Aspek Efisiensi
 - 6) Aspek Tata Kelola
- 7) Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Diatas yang termasuk aspek kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi adalah.....

 - a. 1,4,5
 - b. 4,5,7
 - c. 1,2,5
 - d. 2,3,6
 - e. 3,4,7
3. Salah satu metode yang digunakan untuk melihat kepuasan pelanggan yaitu dengan cara menyediakan kotak saran, komunikasi 2 arah, hot line service, pelayanan 24 jam, telepon dan bebas pulsa adalah.....

- 
- 
- a. Ghost shopping
 - b. Lost customer analysis
 - c. Survey kepuasan pelanggan
 - d. Sistem saran dan komplain
 - e. Konfirmasi harapan
4. Metode untuk mengukur kualitas pelayanan dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dan yang diharapkan disebut...
- a. Servqual
 - b. Servperf
 - c. Skala EP
 - d. Hedperf
 - e. Skala SWP
5. Berikut yang termasuk dalam aspek tata kelola dalam penilaian kesehatan koperasi adalah....
- a. Manajemen Kelola
 - b. Prinsip Tata Manajemen
 - c. Prinsip Koperasi
 - d. Profil Risiko
 - e. Kualitas Aktiva Produktif
6. Yang bukan termasuk dalam indikator manajemen dalam aspek tata kelola adalah...
- a. Manajemen Kelola
 - b. Manajemen Likuiditas
 - c. Manajemen Aktiva
 - d. Manajemen Permodalan
 - e. Manajemen Kelembagaan
7. Partisipasi anggota dimaknai sebagai anggota dalam kegiatan operasional koperasi

- 
- 
- a. Keikutsertaan
 - b. Kepercayaan
 - c. Resiko
 - d. Tujuan
 - e. Fungsi

8. Dibawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik adalah....
- a. Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
 - b. Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
 - c. Menjadi pelanggan koperasi yang setia.
 - d. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.
 - e. Tidak pernah menghadiri rapat anggota
9. Pada peraturan menteri koperasi, usaha kecil dan menengah republik indonesia No.9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi pasal 15 ayat 2 bahwa tingkat kesehatan koperasi terdiri atas...
- a. Sehat, cukup sehat, tidak sehat
 - b. Sehat, tidak sehat, pengawasan khusus
 - c. Sangat sehat, sehat, tidak sehat
 - d. Sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus
 - e. Sangat sehat, tidak sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus
10. Dalam aspek kinerja keuangan terdapat 3 indikator yaitu...
- a. Evaluasi kinerja keuangan, rentabilitas dan kemandirian, pertumbuhan
 - b. Kemandirian operasional, kesinambungan, manajemen
 - c. Evaluasi Kinerja Keuangan, Manajemen Keuangan, Kesinambungan Keuangan
 - d. Manajemen Keuangan, Kualitas aset produktif, likuiditas
 - e. Kesinambungan Keuangan, pertumbuhan, jati diri



BAB IV

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN PENGEOLAAN MANAJEMEN BUMDES





Tujuan Pembelajaran


1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai Manajemen

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes menyebutkan, BUMDes merupakan usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan wadah bagi masyarakat desa agar dapat partisipasi secara menyeluruh yang didirikan berdasarkan



Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa. BUMDes didirikan atas penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes (Agunggunanto & Wibowo, 2016) dalam Maslika dkk., (2021). Sejalan dengan penelitian tersebut menurut Lestari dkk., (2018) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah unit usaha yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan desa, agar dapat memperkuat perekonomian desa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan lembaga keuangan yang tujuan utamanya yaitu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang memerlukan modal baik itu untuk membuka usaha baru atau menjalankan usaha yang sudah ada. Selain itu, BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Maka dari itu, dengan adanya BUMDes diharapkan dapat menstimulasi serta menggerakkan roda perekonomian desa.

Sinarwati and Marhaeni (2019) menyatakan pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan wujud kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menjadi peluang besar untuk pembangunan wilayah desa dengan mengelola secara optimal dan menyeluruh potensi- potensi yang ada didesa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa tanpa mematikan usaha-usaha yang ada di desa yang telah didirikan sebelumnya (Pratama & Dewi, 2021). Penelitian tersebut dikuatkan oleh Putra dkk., (2017) Subtansi undang undang ini menegaskan tentang janji pemerintah dalam konteks pembangunan tingkat desa. BUMDes didirikan berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi desa, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratama & Dewi, 2021). Menurut Dewi (2014) BUMDes sebagai lembaga usaha mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, menjadi sumber PADes, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. BUMDes berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa, memiliki multiplier effect yang luas, mengurangi jumlah penduduk yang tejerat rentan karena BUMDes mampu memberikan kredit yang murah, serta BUMDes



mampu memberi kontribusi terhadap PADes, sehingga anggaran pembangunan menjadi lebih banyak (Gunawan, 2011) dalam Hidayah dkk., (2019).


BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

2. Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi desa;
- e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan;
- f. Memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam



menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

3. Ciri-Ciri Utama BUMDes

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

4. Prinsip Tata Kelola BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Menurut Ridlwan (2015) dalam Primanandi dkk., (2022) berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas Prakarsa masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang terbagi menjadi 6 (enam) yaitu:

a. Kooperatif,

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif.

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

c. Emansipatif.

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

d. Transparan.

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.


e. Akuntabel.

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Sustainabel.

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Hal



utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. ((Setiawan, 2017: 1-4). Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Putra et al., 2017).

5. Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

- 
- 
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: a. Pemerintah Desa; b. Tabungan masyarakat; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pinjaman; dan/atau e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
 - 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 1. Bentuk badan hukum;
 2. Kepengurusan;
 3. Hak dan kewajiban;
 4. Permodalan;
 5. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 6. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 7. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.



Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait *BUMDES*, marilah simak video singkat berikut ini dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video




Sumber : Channel YouTube
Mari Berdesa "*Tujuan
pendirian BUMDES*"

B. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

1, Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Berikut beberapa pengertian dari kualitas yaitu menurut Mulyana (2010 : 96) kualitas adalah: "Sebagai kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan". Selanjutnya dikatakan Hasibuan (2019: 244) dikatakan pengertian sumber daya manusia adalah: "Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya."

Di bawah ini beberapa pengertian tentang sumber daya manusia adalah Menurut Wirawan (2018:18) menjelaskan bahwa: "Sumber daya Manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja



untuk organisasi”. Hal senada disampaikan oleh Soegoto (2019) memberi pengertian yaitu: ”Sumber Daya Manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi”.

Kemudian dipaparkan oleh Rahardja & Sulo (2018: 18) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu: “Kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah individu-individu atau yang disebut sebagai tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi yang bekerja untuk organisasi. Berbicara tentang masalah kualitas sumber daya manusia tentunya ada tolak ukur yang dapat kita jadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.


Pengertian yang dikemukakan oleh Sumarjan (Kaswan, 2011: 27) yang bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi dengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran dan pengalaman.

2. Indikator Sumber Daya Manusia

Menurut (Rahardja & Sulo, 2018) mengatakan bahwa indikator dari kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
 - 1) Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi



2) Memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja baik yang di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

b. Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan)

- 1) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntunan industrialisasi.
- 2) Memiliki pengetahuan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.

Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Soekidjo (Notoatmodjo, 2019) yaitu :

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan

Adapun Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Hutapea & Nurianna, (2018: 62) yaitu :

- a. Memahami bidangnya masing-masing
- b. Pengetahuan
- c. Kemampuan
- d. Semangat kerja
- e. Kemampuan perencanaan/pengorganisasian.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, yang diambil dalam penelitian ini menggunakan indikator yang di jelaskan menurut (Rahardja & Sulo (2018: 18) yang mengatakan bahwa indikator dari kualitas sumber daya manusia adalah:

- a. Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan)
- b. Pendidikan



C.Manajemen


1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen memiliki banyak arti, tergantung pada orang yang mengartikannya. Istilah manajemen madrasah acapkali disandingkan dengan istilah administrasi madrasah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan berbeda; pertama, mengartikan lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi); kedua, melihat manajemen lebih luas dari pada administrasi dan ketiga, pandangan yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi. Berdasarkan fungsi pokoknya istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama.

Karena itu, perbedaan kedua istilah tersebut tidak konsisten dan tidak signifikan. Manajemen merupakan proses yang khas bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan semua sumber daya yang ada. Terry menjelaskan: “Management is performance of conceiving desired result by means of group efforts consisting of utilizing human talent and resources”. Ini dapat dipahami bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan pemberdayaan manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen menurut Daft (2010: 4), management is attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources. Pendapat tersebut kurang lebih memiliki arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumberdaya organisasi.

Menurut Stoner dan Freeman (Silalahi, 2012) manajemen adalah : Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the work of organization members and using all available organizational resources to reach stated organizational goals. Menurut (Nitisemito, 2011: 9) definisi manajemen adalah suatu seni dan ilmu untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain.




Manajemen merupakan pencapaian sasaran dalam suatu organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi. Kedua konsep utama ini untuk mengukur tingkat prestasi kerja (performance) manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan karyawan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan dalam suatu usaha (Handoko, 2019).

(Terry, 1981) menyatakan the target is the highest interest in management, because it can provide the goals and direction to be taken, so that management can provide something truly meaningful. Sebuah target adalah pencapaian tertinggi dalam manajemen, dari sudut pandangnya manajemen adalah sebuah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

Nickels, Mchugh dan mchugh seperti dikutip (Manullang, 2016a) menyatakan management is the process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing and controlling people and other organizational resources. Nickels mengemukakan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Griffin & Ebert (2017: 7) mendefinisikan manajemen sebagai suatu rangkaian aktifitas (termasuk perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber- sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Manajemen juga mengandung istilah tiga pengertian, pertama manajemen sebagai suatu proses, kedua manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan ketiga manajemen sebagai suatu rangkaian seni (art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian manajemen yang pertama, manajemen



sebagai suatu proses yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut (Handoko, (2019: 8).

Pengertian kedua, manajemen adalah kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Jadi, dengan kata lain sebagai orang-orang yang melakukan aktifitas manajerial dalam suatu badan usaha tertentu dapat dikatakan sebagai manajemen dalam arti tunggal disebut manajer. Menurut pengertian ketiga, manajemen sebagai suatu rangkaian seni yang berfungsi untuk meraih tujuan yang nyata dan mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan arti manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala) kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan memberikan penjelasan-penjelasan yang berkenaan dengan manajemen atau tata kelola dalam suatu usaha (Manullang, 2016: 4).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, manajemen mengandung tujuan yang hendak dicapai, manajemen meliputi usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, di dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan.


2. Prinsip-Prinsip Manajemen

Menurut Fayol sebagaimana dikutip (Arikunto & Yuliana, 2018)) ada beberapa prinsip manajemen yang dikemukakannya yang diantaranya yaitu:

a. Pembagian kerja

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian para karyawan sehingga pelaksanaan kerja akan berjalan efektif. Oleh karena itu, pembagian kerja harus didasarkan dari prinsip *the right man in the right place* dan bukan atas dasar *like and dislike*. Pembagian kerja ini akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja seseorang dalam suatu organisasi/ instansi/perusahaan.

b. Wewenang dan tanggung jawab



Wewenang yaitu memiliki hak untuk memberi perintah dan dipatuhi, biasanya dari atasan kebawahan. Wewenang ini harus diikuti dengan pertanggung jawaban kepada pihak yang memberikan perintah.

c. Disiplin

Disiplin yaitu mengenai rasa hormat dan taat kepada peranan dan tujuan organisasi.

d. Kesatuan perintah

Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari satu alasan.

e. Kesatuan arah

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan harus di arahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana.

f. Meletakkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi

g. Balas jasa/pemberian upah

Kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan harus adil, baik bagi karyawan maupun dengan pemilik.

h. Sentralisasi/pemusatan

Dalam pengambilan keputusan harus ada keseimbangan yang tepat antara sentralisasi desentralisasi.

i. Hirararki

Adanya hierarki akan menentukan batas kewenangan yang harus dimiliki masing-masing karyawan dalam perusahaan.


j. Ketertiban

Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama bagi kelangsungan dan kenyamanan orang yang bekerja dalam perusahaan.

k. Keadilan dan kejujuran

Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini, harus ada perlakuan yang sama dalam sebuah organisasi.

l. Stabilitas kondisi karyawan



Stabilitas karyawan harus dijaga sebaik-bainya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan dapat terwujud karna adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan.

m. Inisiatif

Bawahan harus di beri kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencana pekerjaan meskipun beberapa kesalahan mungkin terjadi.


n. Semangat kesatuan

Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasip dan sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik.

3. Fungsi Manajemen

Sebuah usaha organisasi atau lembaga memiliki fungsi-fungsi manajemen, yang merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam kepengurusan tata kelola berdasarkan fungsinya masing-masing dan diikuti beberapa tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya (Sule & Saefullah, 2016: 8) Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*) Pengertian perencanaan yaitu salah satu fungsi dari manajemen yang telah ditentukan secara jelas diawal kerja, pemilihan pola-pola pengarah untuk para manajer untuk mengambil keputusan dengan tepat sehingga terdapat koordinasi. Demikian banyaknya keputusan-keputusan dalam suatu kurun waktu tertentu dan mengarah kepada tujuan-tujuan yang telah direncanakan (Massie, 2016: 91). Dalam hal perencanaan ada empat tahapan dasar yang harus diketahui oleh seorang manajer yaitu (Handoko, 2019):
 - 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
 - 2) Merumuskan keadaan saat ini.
 - 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
 - 4) Mengembangkan sebuah rencana atau serangkaian kegiatan untuk terwujudnya tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organization*)



Pengorganisasian dapat didefinisikan secara sederhana yaitu keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang kuat dengan tekad bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan bersama sebelumnya. (Siagian, 2009: 82) Terbentuknya pengorganisasian merupakan alat yang digunakan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama dalam bentuk suatu organisasi. Dengan demikian, organisasi didefinisikan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk pencapaian tujuan bersama dan secara normal yang tercermin pada suatu hubungan sekelompok orang yang disebut pimpinan/manajer dan sekelompok orang yang disebut bawahan/karyawan (Siagian, 2009: 82).

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan (*actuating*) adalah usaha para motivasi kepada seseorang agar mau melaksanakannya, staffing menempatkan seseorang pada suatu pekerjaan agar mau mengerjakan perbuatan yang jadi tanggung jawab dan leading yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada seseorang sehingga mau melakukan pekerjaan tertentu (Ramayulis, 2016). Dari pengertian mengenai pergerakan/*actuating* yang telah dijelaskan diatas dapat dimengerti bahwa penggerakan adalah salah satu rangkaian dari keseluruhan proses yang mempengaruhi, mendorong, mengajak, maupun menuntun orang lain dalam proses kerja sesuai dengan aturan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah penemuan, penetapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu;

- 1) Penetapan standar pelaksanaan,
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan,
- 3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan dan

- 4) Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.



Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait *Manajemen SDM*, marilah simak video singkat berikut ini dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube Mahasisi



BAB V

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BUMDES DAN PEMBERIAN KREDIT





Tujuan Pembelajaran


1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai Kredit

A. Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal


Committee of Sponsoring Organizations menyatakan bahwa pengendalian internal diartikan sebagai suatu sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan direktur perusahaan, manajemen dan personil lainnya, yang didesain untuk menghasilkan penilaian rasional sebagai upaya mencapai sasaran pengendalian serta memberikan jaminan yang wajar (Husein, 2005). Lima komponen dalam model pengendalian Committee of Sponsoring Organizations adalah lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, serta pengawasan (Diana dan Setiawati, 2011) dalam Lestari dkk., (2018). Moeller (2014) dalam bukunya yang berjudul *Executive's guide to COSO internal controls understanding and implementing the new framework*, pengendalian internal adalah proses dimana perusahaan dan salah satu unit operasinya berusaha meminimalkan kemungkinan kesalahan, penyimpangan, dan tindakan ilegal yang terjadi. Pengendalian internal sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan menciptakan, meningkatkan, dan melindungi nilai pemangku kepentingan. Dengan dijalankannya pengendalian internal yang baik maka kesalahan dalam pemberian kredit dapat diminimalisir (Chahyani et al., 2022).

Hanel (2013) Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk membantu atau mempermudah organisasi



tersebut dalam mencapai tujuannya. Sistem pengendalian internal dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi (Primanandi et al., 2022). Menurut Hery (2014) Pengendalian internal adalah memastikan ketersediaan informasi akuntansi yang tentunya harus akurat guna mencegah adanya penyelewengan, memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan manajemen serta ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Menurut Mahatmyo (2014) pengendalian internal yang didalamnya mengenai struktur organisasi, cara-cara maupun alat yang digunakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, melihat keakuratan data akuntansi, kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya bisa dilakukan dengan baik dan untuk meningkatkan efisiensi usaha (Meilasari et al., 2020). Sistem pengendalian internal menurut Rama dan Jones (dalam Aditya 2017) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Pratama & Dewi, 2021).

Halim (2001) menyatakan bahwa struktur pengendalian internal adalah rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama. Dengan adanya sistem pengendalian intern, membuat segala aktivitas dapat terkontrol dengan baik karena sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai (Lestari et al., 2018). Ruang lingkup sistem pengendalian internal dapat dikatakan cukup luas, hal tersebut tentu tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan, namun sampai pada setiap aspek operasi perusahaan (Johnshon, 2003). Sedangkan menurut Mulyadi (2001), cakupan untuk sistem pengendalian intern yaitu, struktur organisasi, ukuran dan metode yang dikordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Lestari et al., 2018). Sesuai dengan hal tersebut Krismiaji (2010)



menyatakan bahwa pengendalian Internal (Internal Control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Erawati & Atmadja, 2018).


Sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan yaitu sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi kualitas kredit yang disalurkan, artinya jika perusahaan menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik, maka dapat menekan kredit bermasalah (Hery, 2013:256). Hasil Penelitian Dewi (2016) dan Arum, dkk (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara efektivitas sistem pengendalian intern terhadap kredit bermasalah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Haninun (2011), Sari dan Trisnadewi (2018) yang menyatakan bahwa terdapat berpengaruh positif antara variabel pengendalian intern dengan kredit bermasalah (Luh et al., 2017).

2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dalam mencegah adanya kredit macet pada BUMDes dapat diterapkan yang mana Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway* dalam Putra dkk., (2013) unsur-unsur pokok pengendalian intern meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*),

Theofanis et al (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa Lingkungan Pengendalian merupakan aspek terpenting dalam mengelola organisasi karena Lingkungan Pengendalian merefleksikan sikap dan kebijakan manajemen dipandang dari pentingnya audit intern pada unit ekonomi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar fondasi dari komponen-komponen lainnya karena menyangkut tentang kedisiplinan dan struktur. Lingkungan pengendalian akan menekankan pada semua faktor yang secara bersamaan mempegaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal. Rittenberg dan Schwieger (2005) mengungkapkan bahwa lingkungan pengendalian dimulai dari dewan komisaris dan manajemen yang mengatur “*tone*” dari organisasi melalui kebijakan, perilaku, dan tata kelola yang efektif (Rizaldi & Yurniwati, 2017). Dalam merancang lingkungan



pengendalian harus dipertimbangkan beberapa prinsip penting guna terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif, yaitu sbb:

- 1) Penegakan Integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- 6) Kebijakan dan praktek pembinaan SDM yang sehat
- 7) Perwujudan Peran APIP yang efektif
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah


b. *Penilaian Resiko (Risk Assessment)*,

Merupakan suatu proses yang mengidentifikasi dan menilai ataupun mengukur mengenai potensi berbagai resiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah resiko teridentifikasi, manajemen selanjutnya harus menentukan bagaimana cara mengelola atau mengendalikannya. Hal ini menyediakan suatu dasar untuk keputusan tentang pendekatan yang paling tepat untuk digunakan memperlakukan risiko. Keluaran dari penilaian risiko merupakan masukan untuk proses pengambilan keputusan organisasi (IEC/ISO 31010:2009, n.d.). Penilaian risiko adalah proses keseluruhan dari:

- 1) identifikasi risiko
- 2) analisis risiko
- 3) evaluasi risiko

c. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*,

Menurut James A. Hall (2011) aktivitas pengendalian (control activities) adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi (Rachmawati, 2017). Aktivitas pengendalian merupakan suatu kebijakan dari prosedur-prosedur yang harus ditetapkan dengan tujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa seluruh arahan telah terlaksana. Aktivitas ini dapat diterapkan pada seluruh tingkatan organisasi dan juga pada kegiatan pengolahan data. prosedur tersebut terdiri atas :

- 
- 
- 1) Pemisahan tugas yang memadai
 - 2) Otorisasi yang tepat
 - 3) Dokumentasi dan catatan yang memadai
 - 4) Pengendalian fisik atas aset
 - 5) Pemeriksaan Independen

d. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*),

Dua elemen ini dapat membantu manajemen dalam hal melaksanakan tanggung-jawabnya. Manajemen harus dapat membangun suatu sistem informasi yang tepat dan efektif. Menurut James A. Hall (2011) sistem informasi akuntansi terdiri atas berbagai record dan metode yang digunakan untuk melakukan, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai transaksi perusahaan serta untuk menghitung berbagai aktiva dan kewajiban yang terkait didalamnya (Rachmawati, 2017).

- 1) Pencatatan
- 2) Pelaporan

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Suatu proses penilaian dan pengawasan sepanjang waktu mengenai kualitas pelaksanaan dari pengendalian internal dan akan dilakukan sebuah perbaikan jika diperlukan.

- 1) pemantauan berkelanjutan (rutin)
- 2) evaluasi terpisah
- 3) tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Dalam upaya melakukan pengendalian internal yang di dalamnya ada lingkungan pengendalian sudah mempunyai peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya yaitu sesuai dengan Peraturan Desa, dibuatkan AD/ART, serta mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diharapkan akan semakin kuat atau semakin ketat peraturan maka akan semakin berjalan dengan baik. Bukan hanya adanya peraturan tetapi BUMDes juga memilih orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang ekonomi sebagai upaya dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadinya kredit macet (Meilasari et al., 2020)



Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait *Sistem Pengendalian internal*, marilah simak video singkat berikut ini dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video




Sumber : Channel YouTube
Pusat PVT dan Perizinan
Pertanian “Sistem
Pengendalian Internal (SPI)”

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Danupranat (2013) mendefinisikan bahwa pengertian kredit merupakan pembiayaan yang salah satu tugas pokok dari BUMDes, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (Listiani & Makmur, 2021). Kredit adalah pemberian dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Pemberian dana tersebut didasarkan oleh asas kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang memiliki dana kepada pengguna dana yang membutuhkan dana tersebut (Mawardiani, 2017) dalam Primanandi dkk., (2022). Kasmir (2002) menyatakan bahwa pengertian kredit menurut Undang –Undang PerBUMDesan nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau taguhan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara BUMDes dengan pihak lain



yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Aditya, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (1998) kredit adalah suatu perjanjian atau kontrak pinjam meminjam antara BUMDes dengan pihak lain, atau pemberian sejumlah uang yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Mendari & Widayati (2019) Pengertian Kredit menurut UU RI No.7 Bab 1 pasal 1 Ayat (12) Tahun 1992 tentang PerBUMDesan adalah suatu perjanjian mengenai pemberian konsensual tagihan atau uang yang dapat dipersamakan dengan itu. Perjanjian pinjam meminjam antara BUMDes dengan pihak ketiga yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dengan jumlah bagi hasil atau bunga yang disepakati bersama setelah jangka waktu tertentu. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pinjaman didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak (Susanti & Jumaidi, 2022). Abdullah & Wahjusaputri (2018) penilaian kriteria kredit dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian kredit 5C berisi tentang character, capacity, capital, condition, dan collateral. Sedangkan penilaian kredit 7P adalah personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit terdiri atas 1) Kepercayaan; 2) Kesepakatan; 3) Jangka waktu; 4) Risiko; 5) Balas jasa (Chahyani et al., 2022).

2. Unsur-Unsur Pemberian Kredit


Menurut Widayati & Maiwati, (2019) dalam penelitian (Asyari & Marlius, 2021) unsur – unsur dalam pemberian kredit adalah :

a. Kepercayaan

Adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, dimana si pemberi kredit percaya bahawa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang ataupun jasa) benar-benar akan mengembalikan pinjaman kreditnya kembali sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah disepakati.

b. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini



dituangkan dalam suatu perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dan ditandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Hal ini merupakan bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak *analisis finance* khususnya oleh analisis kredit. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur.

d. Resiko

Menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Setiap kredit pasti memiliki resiko baik itu resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai ataupun tidak disengaja seperti terjadi bencana alam. Disini yang paling sering dikaji adalah akibat adanya tenggang waktu maka keadaan yang terburuk dari pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet suatu pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Maka pihak pemberi kredit harus bisa mencari solusi untuk menekan resiko yang akan terjadi.

e. Prestasi/Balas jasa

Prestasi yang dimiliki kreditur untuk pemberian kepada debitur.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut (Fahmi, 2014) dalam penelitian (Asyari & Marlius, 2021) tujuan pemberian kredit yaitu:

- a. Mendapatkan Keuntungan Menambah keuntungan dari hasil penyaluran kredit yang diberikan hasil yang diterima dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit.
- b. Membantu usaha nasabah Dapat membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana baik untuk modal kerja ataupun investasi bisnis.
- c. Membantu pemerintah Yaitu membantu pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, dimana dengan adanya kredit masyarakat mampu untuk mengembangkan usahanya.



Fungsi Kredit menurut (Amelia & Marlius, 2018) dalam penelitian (Asyari & Marlius, 2021) adalah sebagai berikut :


- a. Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya kredit maka bisa meningkatkan daya guna uang untuk kegiatan usaha
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan adanya kredit yang diberikan bisa menambah jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- d. Untuk meningkatkan gairah berusaha Agar pebisnis lebih semangat dalam menjalankan usahanya yaitu dengan kredit bisa menambah modal usahanya Untuk meningkatkan hubungan internasional
- e. Untuk meningkatkan pemerataan pendapat Jika banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik yaitu bisa meningkatkan pendapatan, karena jika kredit yang disalurkan untuk membangun pabrik maka membutuhkan tenaga kerja sehingga bisa menurunkan pengguran.

4. Prinsip Pemberian Kredit

Sistem pengendalian internal 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions) merupakan beberapa dari banyak solusi yang dapat dilakukan oleh pengelola dalam hal menentukan pemberian pinjaman kredit dan mencegah terjadinya kredit macet. Penjelasan lebih rinci dari 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions*) adalah sebagai berikut (M. T. D. Putra dkk., 2017) dalam penelitian (Primanandi et al., 2022):

a. Character (watak)

Analisis karakter pada pemberian kredit ditujukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau watak dari calon debitur, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggungjawab terhadap kredit yang diambalnya atau tidak. Sifat atau watak dari calon nasabah yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaanya, gaya hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Analisis ini dilakukan langsung oleh tim verifikasi dari pihak kreditur dengan meminta pendapat dari kepala dusun karena kepala dusunlah



merupakan pihak yang paling mengetahui bagaimana karakter dari calon nasabah melalui interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sini lah pemberi pinjaman akan melihat dan menentukan kemauan dari calon nasabah apakah nasabah dapat membayar kembali kredit yang telah diterimanya.

b. *Capacity* (kapasitas)

Capacity mengandung arti kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya. Dimana kapasitas ini dapat diartikan sebagai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalamannya mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola, *capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar atau mengembalikan kredit.


c. *Capital* (permodalan)

Adalah kondisi kekayaan atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang dikelolanya apakah dapat dikatakan efektif. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return of equity, return on investment*. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pinjaman, dan beberapa plafon pinjaman yang layak diberikan. Informasi mengenai besar kecilnya modal (*capital*) perusahaan dari calon nasabah menjadi hal yang sangat penting bagi pemberi kredit.

d. *Collateral* (jaminan/anggungan)

Collateral adalah setiap aktiva atau barang-barang berharga yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas kredit yang diberikan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang nantinya akan digunakan oleh pihak pemberi pinjaman untuk dijadikan sebagai jaminan apabila calon nasabah tidak mengembalikan dana pinjamannya. Hal tersebut tentunya telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak sebelumnya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

e. *Conditions of economic* (kondisi ekonomi)



Analisis ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kondisi umum ekonomi saat ini dan yang akan datang karena kondisi ekonomi akan selalu berubah-ubah. Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan keadaan perekonomian secara umum tentang bagaimana usaha nantinya akan beroperasi. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan calon nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, agar kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P, menurut Kasmir (2009) adalah sebagai berikut

a. *Personality* (kepribadian)


Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Sifat dan perilaku yang dimiliki calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Pemberi kredit mencari data tentang kepribadian calon nasabah seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha / pekerjaan dan sebagainya), keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang si peminjam, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian calon nasabah. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila calon nasabah memiliki kepribadian yang tidak baik maka kredit tidak dapat diberikan.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari BUMDes.

c. *Perpose* (tujuan)

Yaitu mengetahui tujuan dan penggunaannya nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Apakah akan digunakannya sebagai modal kerja dan memproduksi atau untuk kegiatan konsumtif seperti membeli rumah dan sebagainya. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah



permohonan calon nasabah disetujui atau ditolak. Dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business* kredit yang bersangkutan. Misalnya, keperluan/tujuan kredit untuk keperluan perkapalan sedangkan *line of business* justru dalam bidang pertanian.

d. Prospect

Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa yang akan datang dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon nasabah apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha calon nasabah selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi/perdagangan sektor usaha calon nasabah, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari *earning power* (kekuatan pendapatan/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang. Dapat diketahui bahwa dengan prospek inilah calon nasabah bisa memperkirakan kejadian dimasa yang akan datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek).

e. Payment


Merupakan ukuran untuk mengetahui bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diberikan atau dari mana saja sumber dana yang digunakan calon nasabah untuk pembayaran kembali pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan calon nasabah sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembalianya sesuai dengan perjanjian.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection

Tujuan dari *protection* adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang



atau orang atau jaminan asuransi, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman,

5. Kolektibilitas Kredit

Agar dapat melihat aktiva produktif BUMDes sejauh mana kredit bermasalah terdapat pada BUMDes tersebut dinilai dari kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok, angsuran pokok, dan bunga kredit oleh nasabah dan tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang diberikan. Dengan melihat kolektibilitas kredit kita dapat menilai kualitas kredit yang diberikan. (Widayati & Herman, 2019) Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan BUMDes Indonesia adalah sebagai berikut (Asyari & Marlius, 2021):

a. Kredit Lancar


Kredit lancar yaitu kredit tidak mengalami kendala dalam pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Artinya, tidak adanya tunggakan bunga maupun tunggakan angsuran pokok dan segala kewajiban dapat diselesaikan oleh nasabah secara baik. Pembayaran yang tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak memiliki tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

b. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus ialah kredit yang mengindikasikan adanya kelemahan pada kondisi keuangan dan kelayakan kredit nasabah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari,
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan,
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
- 4) Mutasi rekening relative aktif (mulai tidak lancar),



5) Didukung dengan pinjaman baru.

c. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar yaitu kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. pembayaran bunga atau angsuran pokoknya tidak baik karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan yang dihadapi nasabah. Usaha-usaha pendekatan oleh peminjam telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut.


- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
- 2) Sering terjadi cerukan,
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
- 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah (tidak lancar),
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah.

d. Kredit diragukan

Kredit diragukan yaitu Kredit yang sudah tidak lancar dan sudah jatuh temponya, tetapi belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi peminjam. Kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga,
- 5) Dokumen hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Kredit macet




Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit tidak lancar dan usaha tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet. Kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali, pihak peminjam akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo yang telah ditentukan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut.

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

6. Kredit Bermasalah

Menurut Hermanto (2006) dalam penelitian (Dewi & Yasa, 2012) mengatakan bahwa kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan hal yang senada juga ditemukan menurut (Rivai, 2013) dalam penelitian (Amir & Nurfika, 2017). Sedangkan menurut Siamat dalam Hermanto (2006), kredit macet atau Problem Loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena diluar kemampuan debitur. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar dan diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu (Dewi & Yasa, 2012).

Kredit macet merupakan resiko yang terjadi akibat adanya kredit yang mana resiko kredit ini adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian pada BUMDes sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan BUMDes kepada nasabah (Masyarakat). Kredit macet dapat terjadi dikarenakan adanya indikasi debitur atau pemanfaat yang tidak mau membayar kewajibannya, juga terlihat dalam prosedur pemberian kreditnya yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak.



Semakin besar kredit bermasalah yang dialami BUMDes maka semakin menurun pula tingkat kesehatan BUMDes tersebut (Gani & Fandorann, 2020).

Menurut Veithzal Rivai (2008) dalam penelitian (Amir & Nurfika, 2017) kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap BUMDes, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos BUMDes yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Kredit bermasalah merupakan pemberian suatu fasilitas kredit yang di dalamnya mengandung risiko kemacetan. Hal ini mengakibatkan kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan sebuah kerugian. Kualitas suatu kredit dapat diketahui dengan cara melakukan penilaian kualitas kredit tersebut.

7. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah


Pemberian fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh BUMDes. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kemacetan kredit pasti ada (Amir & Nurfika, 2017). Dalam praktiknya kemacetan kredit disebabkan oleh 2 faktor sebagai berikut: Faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tersebut ialah (Mawardiani, 2017) dalam penelitian (Primanandi et al., 2022):

a. Dari pihak nasabah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemacetan kredit yang berasal dari nasabah, antara lain:

1) Adanya unsur kesengajaan.

Dalam hal ini nasabah dengan sengaja bermaksud untuk tidak membayar kewajibannya kepada pihak peminjam, sehingga kredit yang diberikan macet. Terkhusus pada BUMDes, Persepsi masyarakat bahwa pinjaman yang diberikan oleh BUMDes merupakan dana bantuan, sehingga kredit yang diberikan macet. Selain itu, dapat dikatakan tidak adanya unsur



kemauan untuk membayar, ini juga disebabkan karakter yang buruk dari nasabah walaupun nasabah masih mampu membayar.

2) Adanya unsur tidak sengaja.

Pada kasus ini, nasabah memiliki niat untuk mau membayar pinjamannya akan tetapi tidak mampu secara finansial. Contohnya, nasabah mengalami kerugian atau kegiatan usaha yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya.

b. Dari pihak perusahaan

Timbulnya kemacetan kredit selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari BUMDes, karena BUMDes tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya.


- 1) Analisis kredit tidak akurat, artinya dalam melakukan analisis pihak pemberi pinjaman kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan nasabah sehingga dalam analisis dilakukan subjektif dan akal-akalan.
- 2) Kelemahan dalam pembinaan dan mentoring keberlanjutan nasabah dalam mengangsur pembayaran kreditnya.

8. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2000) dalam penelitian (Mulyadi & Jubaedah, 2016) Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

a. Rescheduling, yaitu dengan cara:

- 1) Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini nasabah diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya, dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan kreditnya.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran hal ini hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dalam hal ini jumlah



angsuran juga akan menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

- b. Reconditioning, maksudnya adalah dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 - 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang dijadikan utang pokok.
 - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - 3) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Contohnya, jika bunga pertahun sebelumnya 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini pun juga terjadi atas persetujuan pihak peminjam.
 - 4) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.
- c. Restructuring, merupakan tindakan perusahaan kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:
 - 1) Dengan menambah jumlah kredit
 - 2) Dengan menambah equity (dengan menyeter uang tunai, tambahan dari pemilik)
- d. Kombinasi, Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang telah disebutkan di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara rescheduling dengan restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau reconditioning dengan rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

Penyitaan Jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.



Video Referensi Tambahan

Untuk menambah pemahaman pembaca terkait *Kredit*, marilah simak video singkat berikut ini dengan cara scan barcode di samping untuk mengakses video



Sumber : Channel YouTube Kompas TV "Begini Cara kerja Kredit usaha rakyat"



Uji Kompetensi

Jawablah soal pilihan ganda dan soal esai berikut ini untuk menguji pemahaman pembaca pada materi BAB IV dan BAB V

SOAL ESSAI

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar!

1. Apabila pengendalian internal dalam pemberian kredit pada BUMDes sangat buruk adakah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa lingkungan pengendalian merupakan aspek terpenting dalam mengelola suatu badan? Untuk terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif maka diperlukan suatu prinsip, Sebutkan!
3. Sebutkan serta jelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam pemberian kredit!
4. Sebutkan hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah! Jelaskan?
5. Jika terjadi kredit bermasalah pada suatu BUMDes bagaimana solusi penyelamatan yang akan dilakukan?
6. Jelaskan upaya untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes yaitu dengan cara?
7. Sebutkan 6 prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa?
8. Sebutkan 5 indikator kualitas Sumber Daya Manusia menurut Hutapea dan Nurriana?
9. Sebutkan prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Arikunto dan Yuliana?
10. Jelaskan definisi pengorganisasian (*organization*) di dalam fungsi manajemen?


PILIHAN GANDA


Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Berikut ini yang tidak termasuk kedalam unsur unsur pemberian kredit menurut Widayati & Maiwati, (2019) adalah....
 - a. Peluang
 - b. Kepercayaan
 - c. Kesepakatan
 - d. Jangka waktu
 - e. Resiko
2. Dalam sistem pengendalian internal terdapat solusi untuk menentukan pemberian kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet yaitu dengan prinsip 5C yang salah satunya adalah *Collateral* yang berarti....
 - a. Watak
 - b. Jaminan/anggungan
 - c. Kondisi ekonomi
 - d. Kapasitas
 - e. Permodalan
3. Perhatikan Kolektibilitas kredit dibawah ini!
 - (1) Kredit lancar
 - (2) Kredit dalam perhatian khusus
 - (3) Kredit kurang lancar
 - (4) Kredit diragukan
 - (5) Kredit macet
 - (6) Kredit tidak terdaptar
 - (7) Kredit dalam masa tenggang

Berikut yang termasuk kedalam kolektibilitas kredit adalah.....

- a. (1), (3), (6), dan (7)
- b. (3), (7), (1), dan (2)
- c. (1), (3), (4), dan (5)

- 
- 
- d. (3), (6), (1), dan (2)
 - e. (2), (4), (7), dan (5)
4. Menurut kasmir (2000) yang tidak termasuk kedalam penyelamatan kredit bermasalah adalah....
 - a. *Rescheduling*
 - b. *Reconditioning*
 - c. *Restructuring*
 - d. Penyelamatan pinjaman
 - e. Kombinasi
 5. Berikut ini yang termasuk kedalam unsur-unsur sistem pengendalian inernal *kecuali*....
 - a. Lingkungan Pengendalian
 - b. Penilaian resiko
 - c. Aktivitas pengendalian
 - d. Pemantauan
 - e. Informasi pemerintahan
 6. Di bawah ini yang bukan termasuk tujuan utama pendirian BUMDes...
 - a. Meningkatkan pendapatan asli desa
 - b. Memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat desa
 - c. Meningkatkan keharmonisan masyarakat desa
 - d. Meningkatkan pengolahan potensi desa
 - e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
 7. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*), pernyataan tersebut ke dalam...
 - a. Prinsip BUMDes
 - b. Pengertian BUMDes
 - c. Keuntungan adanya BUMDes
 - d. Ciri-ciri utama BUMDes
 - e. Unsur pendirian BUMDes

- 
- 
8. Di dalam prinsip tata kelola BUMDes ada pernyataan menyebutkan semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya, pernyataan yang dimaksud adalah...
 - a. Partisipati
 - b. Kooperatif
 - c. Emansipatif
 - d. Akuntabel
 - e. Transparan
 9. Individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi dengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran dan pengalaman, pernyataan tersebut adalah merupakan pengertian dari...
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Manajemen BUMDes
 - c. Kualitas engelolaan
 - d. Kualitas fisik
 - e. Kualitas Sumber Daya Manusia
 10. Menurut Rahardja dan Sulo mengatakan bahwa ada 2 indikator dari kualitas Sumber Daya Manusia, 2 indikator tersebut adalah...
 - a. Kemampuan dan Semangat kerja
 - b. Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Kualitas Intelektual dan Pendidikan
 - d. Memahami bidangnya masing-masing dan Pendidikan
 - e. Pengetahuan dan Kemampuan Perencanaan


DAFTAR PUSTAKA

- Ahadini, F. muti, Turmudi, A., & Fataron, zuhdan ady. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12, 19–40.
- Andani, R., & Valianti, R. M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Unit Desa Maju Bersama Desa Kencana Mulia Kecamatan Rambang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(1), 49–82. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i1.4916>
- Ariansyah, I., & Nurmala. (2019). Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah No: 14/Per/Dep.6/Iv/2016 Pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. *Jurnal Ecoment Global*, 4(2), 52. <https://doi.org/10.35908/jeg.v4i2.755>
- Astawa, I. G. P. B., Julianto, I. P., & Dewi, L. G. K. (2020). Penilaian Kinerja Koperasi Unit Desa (Kud) Penebel Tabanan Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. *Monex : Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 9(1), 18–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30591/monex.v9i1.1433>
- Baskara, I. W. T. (2020). *Pengaruh Rasio Likuiditas , Rasio Profitabilitas , Dan Aktiva Produktif Terhadap Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Sukawati*. 2(2), 43–54.
- Candraeni, I. G. A. A. M., Wisada, I. G. S., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2013). Pengaruh Receivable Turnover, Debt To Equity Ratio, Equity To Total Assets Ratio Pada Return on Investment. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(1), 215–230. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/6952>

- 
- Choirawan, M. P., & Fasa, M. I. (2022). *Analisis Rasio Rentabilitas Asuransi Syariah : Studi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Periode 2017-2020*. 3(1), 26–36.
- Dewiningrat, A. I., & Mustanda, I. K. (2020). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Struktur Modal. *ECO-Buss*, 2(3), 18–31. <https://doi.org/10.32877/eb.v2i3.137>
- DR. Dety Mulyanti, M. P. (2017). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. 8, 62–71.
- Fadlullah, K., & Lupita, M. C. (2022). Analisis Manajemen Permodalan Pada Baitul Maal Wa Tamwil di Masa Pandemi. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(1), 81–89. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.329>
- Handayani, T., Sore, A. D., & Astikawati, Y. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang. *JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 102–112. <https://doi.org/10.31932/jpe.v5i2.905>
- Hardiyanti, ine yustika, & Suparno. (2022). *Analisis Rasio Rentabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Nippon Indosari Corpindo. Tbk*. 7(1), 168–180.
- Hariyanto, M. (2012). *Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Cahaya Energi Mandiri*.
- Hastini, T., & Mulijanti, S. L. (2014). *Pembinaan Koperasi Yang Tidak Sehat Di Kabupaten Sumedang*. 7(80), 219–224.
- Hendri, E. (2019). Pengaruh Debt To Asset Ratio (DAR), Long Term Debt To Equity Ratio (LTDER), dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(2), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i2.3291>
- Herdhiana, R. (2006). *Partisipasi Anggota Sebagai Upaya Pencapaian Kemandirian Koperasi*. 4(1).

- 
- Kurnia, I., & Mawardi, W. (2012). Analisis Pengaruh BOPO, EAR, LAR dan Firm Size Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal Of Management*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/770>
- Lestari, D. P., & Sulastri, P. (2021). Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. 53.
- Machfiroh, I. S., Negeri, P., Laut, T., Selatan, K., Permadi, J., Astuti, W., Sur, A., & Putri, R. P. (2022). Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. 14(2), 262–274.
- Moonti, U. (2016). *Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta : INTERPENA Yogyakarta.
- Murtiningsih, Sumarni, I., & Wirawan, S. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Dilihat dari Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi (Studi pada KSU Sungai Kihung Lestari Tahun 2017). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 2(1), 160–173. <https://doi.org/https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/japb/article/view/171>
- Nugraha, Y. S., AY, B., & Darmayanti, R. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Kredit, Loan to Asset Ratio (LAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Non-Performing Loan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Wonogiri Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 03(02), 428–423. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.632>
- Nurdin, S., Tandirerung, Y. T., & Hurairah, J. (2020). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Total Asset Turn Over terhadap Return On Assets pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksis*, 16(2), 40–54. <https://doi.org/http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/view/543>
- Nurfauziah, F. L. (2020). Permodalan, Efisiensi, Risiko Kredit Dan Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Jawa Barat: Aplikasi Regresi Kuantil Bootstrap. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 102–131. <https://doi.org/10.25170/jak.v14i2.1614>

- 
- Nurhasanah, D., & Maryono. (2021). Analisa Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Periode 2016 – 2018. *Jurnal Keunis (Keuangan Dan Bisnis)*, 9(1), 85–95. <https://doi.org/10.32497/keunis.v9i1.2317>
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 91. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.260>
- Rahayu, B. S., & Utama, H. B. (2020). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Jaya” Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta. *Wasana Nyata*, 4(1), 43–49. <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v4i1.583>
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>
- Savestra, F., Hermuningsih, S., & Wiyono, G. (2021). Peran Struktur Modal Sebagai Moderasi Penguatan Kinerja Keuangan Perusahaan. *EKONIKA Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v6i1.827>
- Sibarani, N., & Bukhari, E. (2020). *Pengaruh Financial Leverage Dan Operating Leverage Terhadap Rentabilitas PT Kalbe Farma , Tbk.* 20(1), 29–42.
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 178–188. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.153>
- Supra, D. (2018). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Aspek Permodalan Koperasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 2(1), 66–81. <https://doi.org/10.51877/jiar.v2i1.63>
- Supriyadi, D. (2022). Peran Koperasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan dan Sebagai Mitra Strategis Perusahaan. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 277–288. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.1979>
- Thoby, M. (1995). *Kewirausahaan yang Berproses*. Jakarta : PT Grasindo.

- 
- 
- Tumbio, C. R., Usman, S., & Suruan, T. M. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Credit Union Mambuin Tempat Pelayanan Prafi Kabupaten Manokwari. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 93–106. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.9346>
- Turmono, & Lisna, D. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi. *Jurnal Co Management*, 2(1), 221–230. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.169>
- Virgiani, E., Hermawan, D., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Kinerja Keuangan PT BTPN Tbk Periode 2015-2019 dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2016. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(1), 62–71. <https://doi.org/10.35313/ijem.v1i1.2418>
- Wetina, O. F., Foenay, C. C., & Amtiran, P. Y. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor Di Kota Kupang. *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(1), 173–185. <https://doi.org/10.37932/j.e.v11i1.250>
- Wetina, O. F., Foenay, C. C., Amtiran, P. Y., Cendana, U. N., Keuangan, K., & Sehat, C. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor Di Kota Kupang. 11, 173–185.

TENTANG PENULIS



Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbuysang. Lahir di Balikpapan, 24 November 1982. Lulusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, kemudian melanjutkan Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi Pendidikan Kewirausahaan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Kemudian melanjutkan gelar doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung program studi Pendidikan Umum dan Pendidikan Karakter. Saat ini mengabdikan diri sebagai pengajar di Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat sebagai Pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pemasaran serta perkoperasian. Penulis dapat dihubungi di : monryfngr@ulm.ac.id



Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. adalah profesor dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan (Sociology of Citizenship) di Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang Pendidikan: Sarjana (S1) bidang Pendidikan Kewarganegaraan IKIP Bandung (1987), Magister (S2) bidang Sosiologi dan Antropologi Universitas Padjadjaran (1994), Doktor (S3) bidang Sosiologi Universitas Padjadjaran (2001).

Program non-degree: (1) Australian Leadership Awards Fellowship on Inclusive Education, Flinders University, Australia (2011); (2) Advanced Study and Training Program On Pedagogy and Chinese Teaching Materials, Beijing Language and Culture University, China (2014); (3) Australia Awards Fellowship On Quality Assurance in Higher Education, Flinders University, Australia (2014).



Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, S. H., Drs., M.Pd., M.Si. adalah seorang akademisi terkemuka dengan keahlian khusus di bidang pengajaran. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang luas dan beragam, dengan gelar sarjana hingga doktoral yang mendukung penguasaan ilmunya. Sebagai seorang pendidik, beliau dikenal atas kontribusinya dalam mengembangkan metodologi pengajaran yang efektif dan inovatif.

Beliau menjabat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu kebijakan publik dan merupakan Ketua Program Doktor & Magister Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter di Sekolah Pascasarjana (SPs) UPI. Selain itu, Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin memimpin Yayasan Pariwisata Indonesia-AKTRIPA, yang merupakan badan hukum penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI dan SMK YAPARI-AKTRIPA. Selain itu, beliau juga aktif menulis buku dan artikel ilmiah, serta sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Prof. Dr. Dwi Atmono, M.Pd., M.Si. adalah seorang Guru Besar di bidang pendidikan ekonomi yang saat ini mengajar di Universitas Lambung Mangkurat. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman mengajar yang luas, beliau memiliki dedikasi tinggi dalam memajukan kualitas pendidikan. Prof. Dwi Atmono memiliki komitmen untuk mengembangkan kurikulum serta strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif.


Beliau mengampu sejumlah mata kuliah penting, antara lain Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Ekonomi, Strategi dan Desain Pembelajaran Ekonomi, Media Pembelajaran Ekonomi, serta Teori Belajar dan Pembelajaran. Kepakaran beliau dalam merancang metode pengajaran dan memanfaatkan media pembelajaran membuatnya dihormati di kalangan akademisi, serta diakui sebagai sosok yang mampu mendorong efektivitas belajar mengajar. Prof. Dwi Atmono senantiasa menginspirasi para pendidik dan mahasiswa untuk memahami lebih dalam dinamika pembelajaran ekonomi dan penerapannya dalam dunia pendidikan.

TENTANG EDITOR



Dr. Mutiani, S.Pd., M.Pd., lahir di Banjarmasin 07 September 1989 merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pada jenjang pendidikan Strata 1 diselesaikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat tahun 2012. Jenjang Strata 2 diselesaikan pada Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015. Program Doktorat diselesaikan di Program Studi Pendidikan IPS, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. Selain rutinitas aktivitas akademik, penulis aktif berpartisipasi menulis dalam beberapa seminar Internasional, Nasional, dan jurnal-jurnal.

Adapun beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan; “The Social Studies Contribution To Reach Environmental Education Into Stunning Generation 2045” (Tim Editor 2014), “Pemanfaatan Puisi Sebagai Sumber Belajar IPS untuk Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Peserta Didik Di SMP Negeri 6 Banjarmasin” (Tesis, 2015), Program Doktorat diselesaikan di Program Studi Pendidikan IPS FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. ”IPS dan Pendidikan Lingkungan: Urgensi Pengembangan Sikap Kesadaran Lingkungan Peserta Didik” (Jurnal, 2017), “Education and multiculturalism: The Road Ahead Harmony In Globalization” (Prosiding Internasional, 2017), “Literasi Budaya Lokal Sebagai Wahana Edukasi di Era Milenial” (Prosiding Nasional, 2018), “Penguatan Pendidikan IPS di Tengah Isu-Isu Global” (Tim Editor, 2018), “Social Capital dan Tantangan Abad 21: Kontribusi Pendidikan IPS dan Eksplorasi Nilai Sosial melalui Biografi KH Zainal Ilmi” (Jurnal, 2019), “Collaborative Learning: Building ecological Awareness through Social Studies” (Prosiding Internasional, 2020), “Strategi Pembelajaran IPS : Konsep dan Aplikasi” (Tim Penulis, 2020), “PENDIDIKAN IPS; Konsep dan Implementasi” (Tim Penulis, 2021), “The traditional fabric convection industry of Banjarmasin Sasirangan: A portrait of a local business becoming an industry” (Jurnal, 2021), “Kontribusi Mata Pelajaran IPS untuk Penguatan Sikap Sosial pada Anak Tunagrahita” (Jurnal, 2021), “Building Students’



Learning Experience in Online Learning During Pandemic” (Jurnal, 2021), “*Pembinaan Etika Peserta Didik Melalui Pembelajaran Tematik-Integratif Di Sekolah Dasar*” (Jurnal 2021), “*Kajian Empirik Pendidikan dalam Latar Peristiwa Masyarakat Tradisional, Modern, dan Era Globalisasi*” (Jurnal, 2022), “Peran dan Inovasi Generasi Milenial dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045” (Tim Editor, 2022), serta beberapa artikel ilmiah lainnya. Penulis juga aktif dalam menulis artikel nasional dan Internasional, serta pertemuan ilmiah lainnya, *The Existence Of Water Transportation Towards Improving The Community Economy* (Jurnal, 2022), *Menulis Artikel Ilmiah Menulis Akademis* (Tim Penulis, 2022), *Putting Global Education Through Transcript Based Lesson Analysis in Higher Education* (Jurnal, 2022), *Promoting Creative Learning in Social Studies by Exploring Floating Cage Fish Cultivation Activities as Learning Resources* (Jurnal, 2022), *Kampung Hijau: Bonding and Bridging Social Capital in Developing Sustainable Local Tourism* (Jurnal, 2022), *Strengthening the Content of Local History in Social Studies* (Jurnal 2023). Pengembangan Model Pembelajaran Meaningful Teaching Issues Based on Social Capital (Mutis Model) untuk Meningkatkan Keterampilan Interpersonal Peserta Didik dalam Pembelajaran IPS (Disertasi, 2023).

Buku berjudul ini yang “Manajemen Koperasi dan BUMdes” merupakan buku koperasi yang mengupas tuntas tentang ragam informasi yang tersaji dalam buku ini, seperti koperasi dan sejarah koperasi, kesehatan koperasi dan aspek penilaian kesehatan koperasi, kesehatan koperasi dan aspek penilaian kesehatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dan pengeolaan manajemen BUMdes, dan sistem pengendalian internal BUMdes dan pemberian kredit.

Buku ini merupakan buku referensi dan mampu memberikan manfaat serta mudah dipahami, baik bagi para pendidik, mahasiswa maupun masyarakat umum. Selain itu, buku manajemen koperasi dan BUMdes ini sangat diperlukan pula untuk memudahkan para pengurus koperasi dan BUMdes dalam memanfaatkan informasi-informasi tentang perkoperasian dan BUMdes seperti yang tersaji dalam buku ini, sebagai bahan perumusan kebijakan dan kepentingan lainnya yang bertujuan untuk mendukung perkembangan koperasi dan BUMdes.



**JENDELA
HASANAH**

E-mail: jendelaph73@gmail.com

Website: <https://jendelaph73.com>

ANGGOTA IKAPI JABAR

ISBN 978-623-8124-95-4

